

**PENETAPAN WALI ADHAL DENGAN ALASAN TIDAK
SEKUFU PRESPEKTIF *MAQASID SYARIAH***

(Studi Penetapan di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik tahun 2020-2021)

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Dwi Ayu Mazidah (19210083)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PENETAPAN WALI ADHAL DENGAN ALASAN TIDAK
SEKUFU PRESPEKTIF *MAQASID SYARIAH***

(Studi Penetapan di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik tahun 2020-2021)

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Dwi Ayu Mazidah (19210083)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENETAPAN WALI ADHAL DENGAN ALASAN TIDAK SEKUFU PRESPEKTIF *MAQASID SYARIAH*

(Studi Penetapan di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik tahun 2020-2021)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun bersama, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karnanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 25 Februari 2023

Penulis,



Dwi Ayu Mazidah
NIM. 19210083

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan dan mengoreksi skripsi Dwi Ayu Mazidah (19210083),
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENETAPAN WALI ADHAL DENGAN ALASAN TIDAK SEKUFU

PRESPEKTIF MAQASID SYARIAH

**(Studi Penetapan di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik tahun 2020-
2021)**

Maka Pembimbing telah menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji:

Malang, Februari 2023

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP.197511082009012003



Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP. 197910122008011010

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudari Dwi Ayu Mazidah (19210083), Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


PENETAPAN WALI ADHAL DENGAN ALASAN TIDAK SEKUFU PRESPEKTIF *MAQASID SYARIAH*


(Studi Penetapan di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik tahun 2020-
2021)

Telah dinyatakan Lulus dengan nilai


Dewan Penguji :

1. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 196812181999031002
2. Miftahus Sholehuddin, M.HI
NIP. 19840602201608011018
3. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP. 197910122008011010


()
penguji utama


()
ketua / penguji


()
sekretaris/pembimbing

Malang,
Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

HALAMAN MOTTO

من سار على الدّرب وصل

“Barang siapa yang berjalan pada jalannya ia akan sampai di tujuan”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penuliskripsi yang berjudul: **PENETAPAN WALI ADHAL DENGAN ALASAN TIDAK SEKUFU PRESPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik tahun 2020-2021)**

Dapat saya selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 2) Bapak Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3) Ibu Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- 4) Bapak Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI, selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

- 5) Bapak Prof. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
- 6) Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
- 7) Kepada kedua orang tua saya Bapak Nur Hamim dan Ibu Husni Hamidah serta Kakak terbaik saya Abd. Hamid Lutfi, S.Pd dan keluarga besar yang telah memberikan motivasi, kebahagiaan dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
- 8) Kepada sahabat ambis penulis dengan NIM. 19210093 yang telah mau untuk diajak susah atau sengsara, terimakasih ya bund atas semua motivasi dan masukan sehingga skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, disebabkan karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu saran dan kritik membangun senantiasa penulis terima untuk membangun proposal lebih baik lagi.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis

sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 25 Februari 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'Dwi Ayu Mazidah'.

Dwi Ayu Mazidah
(19210083)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada penulisan skripsi ini menggunakan Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	Ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	Žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di

			atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

- a. Tanda *fathah* dilambangkan dengan huruf a, misalnya *arba'ah*
- b. Tanda *Kasrah* dilambangkan dengan huruf i, misalnya *Tirmizdi*
- c. Tanda *dammah* dilambangkan dengan huruf u, misalnya *Yunus*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

- a. Vocal rangkap¹ Dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *syawkaniy*

b. Vocal rangkap dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya
zuhayliy

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya *imkan*, *zari'ah*, dan *muruh*

3. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: ru'yah *al-hilal* atau ru'yatulhilal

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (¨), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah..

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (¨), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh:
haddun, saddun, tayyib

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: *at-tajribah, al- hilal*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari alQur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh *at-tajribah, al- hilal*

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN SAMBUNG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Metode Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu	17
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Konsep Kafa'ah	26
1) <i>Kafa'ah</i> Ditinjau Dari Hukum Islam	26
2) <i>Kafa'ah</i> Menurut Hukum Positif Di Indonesia	30
B. Wali Adhal	33
1) Pengertian Wali Nikah dan Wali Adhal	33
2) Landasan Hukum Wali Nikah	36
3) Syarat dan Prosedur Pengajuan Perkara Wali Adhal	38
C. Konsep Umum Ratio Decidendi Hakim	40
1) Pengertian <i>Ratio Decidendi</i>	40
2) Pengertian Metode Penafsiran Hukum	41
D. Konsep Maqasid Syariah	41
1) Pengertian <i>Maqasid Syariah</i> Secara Umum	41
2) Konsep <i>Maqasid Syariah</i> Jasser Auda	44
BAB III <i>RATIO DECIDENDI</i> HAKIM DALAM PENETAPAN WALI ADHAL DENGAN ALASAN TIDAK SEKUFU DI PA GRESIK TAHUN 2020-2021 PRESPEKTF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA	
A. Latar Belakang Pengajuan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020-2021	49

B. Ratio Decidendi Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu	56
C. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Prespektif Maqasid Syariah Jasser Auda.....	64
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 3.1 Alasan Wali Menolak Menikahkan.....	39
Tabel 3.2 Ratio Decidendi	53

ABSTRAK

Mazidah, Dwi Ayu. 2023. Penetapan Wali Adhal dengan Alasan Tidak Sekufu Prespektif *Maqasid Syariah : Studi Penetapan di pengadilan Agama Gresik tahun 2020-2021*. Skripsi. Program Studi Strata Satu Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,

Dosen Pembimbing : Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI

Kata Kunci: Wali Adhal; *Kafa'ah*; *Maqasid Syariah*; Jasser Auda

Problematika wali adhal merupakan sebuah masalah yang tak kunjung usai dan telah ada bahkan sejak zaman Rasulullah. Di Indonesia seorang wanita yang mempunyai permasalahan wali adhal ini dapat mendatangi Pengadilan Agama di wilayah setempat termasuk juga di wilayah Gresik yang mana ditemukan banyak sekali kasus wali adhal yang masuk pada tahun 2020-2021. Dari beberapa perkara yang masuk pada tahun tersebut, 25% di antaranya alasan wali tidak mau menikahkan adalah karena menganggap calon suami dari perempuan di bawah perwaliannya tidak sekufu. Padahal dalam Islam, wali berhak untuk menolak menikahkan jika dirasa calon pengantin pria tidak sekufu dan tidak bisa membayar mahar *mitsil*. Yang menarik disini adalah mengapa dalam penetapannya, PA Gresik terkesan selalu mengabulkan jika penolakan wali tersebut merupakan hal yang benar. Hal ini menjadi semakin menarik jika dianalisis menggunakan konsep *maqasid syariah* Jasser Auda, di mana Jasser Auda menawarkan 6 fitur sistem untuk menganalisis suatu permasalahan sehingga akan lebih akurat dan sesuai dengan zaman.

Dari latar belakang tersebut, maka hal ini menjadi menarik untuk diteliti dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana latar belakang pengajuan perkara wali adhal dan *ratio decidendi* hakim dalam penetapan perkara wali adhal dengan alasan tidak sekufu di PA Gresik pada tahun 2020-2021? 2) Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam penetapan wali adhal dengan alasan tidak sekufu di PA Gresik pada tahun 2020-2021 prespektif *maqasid syariah*?. Untuk menghasilkan jawaban yang baik tentu menggunakan metode penelitian yang sesuai. Penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kasus (*case approach*).

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: a) latar belakang pengajuan perkara wali adhal di Pengadilan Agama Gresik kebanyakan didominasi dengan alasan calon suami tidak sekufu. Kemudian tentang *ratio decidendi* majelis hakim adalah banyak wali nikah yang tidak hadir dalam persidangan sehingga sulit untuk mendapat keterangan lebih dan juga sulit untuk mendamaikan serta calon pasangan suami istri yang datang ke Pengadilan telah mempunyai hubungan yang sangat erat dan telah saling *ridho* diantara keduanya sehingga telah menemukan kecocokannya sendiri dan tidak ada halangan untuk menikah. b) penetapan wali adhal dengan alasan tidak sekufu yang telah dianalisis sudah sejalan dengan konsep *maqasid syari'ah* yang digagas oleh Jasser Auda dilihat dari aspek penyesuaian konteks waktu dan kultur budaya di Indonesia.

ABSTRACT

Mazidah, Dwi Ayu (19210083). 2023. The Adhal Guardian's Decision On The Grounds That It Is Not Equal To The *Maqasid Sharia* Perspective: study of decisions at the Gresik district religious court in 2020-2021. Thesis. Undergraduate Program study of Islamic Family law, syaria Faculty, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor : Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI.

Keyword: Adhal Guardian ; *Kafa'ah* ; *Maqasid Syariah* ; Jasser Auda

The problem of wali adhal is a problem that never ends and has existed even since the time of the Prophet Muhammad. In Indonesia, a woman who has problems with this adhal guardian can go to the Religious Court in her local area, this also applies to the Gresik Regency, where many cases of adhal guardians were found in 2020-2021. Then, from several cases, 25% included the reason for the guardian not wanting to get married because he considered that the prospective husband of the woman under his guardianship was not equal. Islam allows a guardian to refuse to marry if it is felt that the groom is not equal and cannot pay the *mitsil* dowry. But why does the Gresik Religious Court always grant it, even though the guardian feels he is right. This becomes even more interesting when analyzed using the Maqasid Syariah concept of Jasser Auda, where Jasser Auda offers 6 system features to analyze a problem so that it is more accurate and in line with the times.

From this background, it is interesting to study this with the following problem formulations: 1) What is the background of the filing of the wali adhal case and the judge's *ratio decidendi* in determining the wali adhal case with reasons that are not not equal in PA Gresik in 2020-2021? 2) What is the judge's *ratio decidendi* in determining adhal guardians on the grounds that they are not equal at PA Gresik in 2020-2021 from the perspective of *maqasid syariah*? To produce a good answer of course using the right research method. Here the author uses a type of normative juridical research using a case research approach.

The results of this research concluded that: a) The background for filing a Wali Adhal case at the Gresik Religious Court was dominated by the reason that the prospective husband was not equal. Then regarding the considerations of the panel of judges, many parents of marriages were not present at the hearing, so it was difficult to get further information, and it was also difficult to reconcile, and there was no prohibition for prospective husband and wife to get married. b) the determination of adhal guardians with unbalanced reasons is analyzed in line with the maqasid sharia concept initiated by Jasser Auda seen from the context of time and culture in Indonesia.

ملخص البحث

مزيدة، دوي أيو (١٩٢١٠٠٨٣). ٢٠٢٣. تحديد ولي الأضل على أسس غير متكافئة من منظور مقاصد الشريعة : دراسة تحديد في المحكمة الدينية جريسيك في ٢٠٢٠-٢٠٢١. فرضية، دراسة درجة واحدة قسم احوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة مولنا مالك ابرهم الإسلامية الحكمية مالغ.
محاضر مشرف : الدكتور أحمد عزّ الدين، المجستير

الكلمات الدالة : ولي الأضل: كفاءة: مقاصد شريعة: جاسر عودة.

مشكلة ولي الأضل مشكلة لا نهاية لها موجودة منذ زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في إندونيسيا ، يمكن للنساء اللاتي لديهن مشاكل مع أولياء أمورهن الذهاب إلى المحكم الدينية في منطقتهم. ينطبق هذا أيضًا على محكمة الدينية جريسيك ، حيث تم العثور على العديد من قضايا والي الأضل في ٢٠٢٠-٢٠٢١. ثم من عدة حالات ، تضمنت ٢٥٪ منها سبب عدم رغبة ولي الأمر في الزواج ، لأنه اعتبر أن الزوج المرتقب للمرأة التي كان يعتني بها غير متكافئة. يسمح الإسلام لولي الأمر برفض الزواج إذا شعر أن العريس غير متساوٍ وغير قادر على دفع مهر مثل. لكن لماذا تمنحه المحكمة الدينية جريسيك دائمًا ، على الرغم من أن الوصي يشعر أنه على حق. يصبح هذا أكثر إثارة للاهتمام عند تحليله باستخدام مفهوم مقاصد الشريعة لجاسر عودة ، حيث يقدم جاسر عودة ٦ ميزات نظام لتحليل مشكلة لجعلها أكثر دقة وتوافقًا مع الزمن.

من هذه الخلفية ، من المثير للاهتمام دراسة صيغ الأسئلة البحث: (١) ما هي الخلفية رفع دعوى ولي الأضل والاعتبارات (*ratio decidendi*) لتحديد ولي الأضل على أسس غير متكافئة في المحكمة الدينية جريسيك في ٢٠٢٠-٢٠٢١؟ (٢) ما هي اعتبارات (*ratio decidendi*) تحديد ولي الأضل على أسس غير متكافئة في المحكمة الدينية جريسيك في ٢٠٢٠-٢٠٢١ من منظور مقاصد الشريعة؟ للحصول على إجابة جيدة ، بالطبع ، استخدم طريقة البحث الصحيحة. تستخدم الباحثة هنا نوعًا من البحث القانوني المعياري باستخدام منهج بحث الحالة (*case approach*)

وخلصت نتائج هذا البحث إلى أن: (أ) خلفية رفع قضية ولي الأضل في المحكمة الدينية جريسيك سادها سبب عدم تساوي الزوج المرتقب. ثم فيما يتعلق باعتبارات (*ratio decidendi*) لجنة القضاة ، لم يكن الكثير من آباء الزواج حاضرين في المحاكمة ، لذلك كان من الصعب الحصول على مزيد من المعلومات ، وكان من الصعب أيضًا التوفيق بين الزوج والزوجة المرتقبين، وقد رضوا بين الزوج والزوجة حتى يكونا قد وجدا كفايتهما ولا مانع من الزواج. (ب) إن تحديد ولي الأضل لأسباب غير متكافئة تم تحليلها يتماشى مع مفهوم الشريعة المقاصدية التي بدأها جاسر عودة ، من منظور تعديل سياق الوقت والثقافة في إندونيسيا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sahnya perkawinan adalah dengan terpenuhinya semua rukun-rukun perkawinan. Rukun tersebut diantaranya adalah adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, ijab qabul, dan dua orang saksi.¹ Karena wali termasuk ke dalam rukun pernikahan, maka wali dapat dikatakan mempunyai peran penting dalam sebuah perkawinan dimana wali nikah inilah yang menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Syarat seseorang bisa menjadi wali nikah adalah orang itu laki-laki, baligh, berakal sehat, beragama Islam, adil, dan merdeka, serta sebisa mungkin merupakan orang yang paling dekat nasabnya dengan calon pengantin wanita.²

Wali nikah di Indonesia ada dua macam, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab merupakan seorang laki-laki yang masih mempunyai pertalian keturunan dengan calon istri. Sedangkan wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya sehingga kemudian orang tersebut mempunyai hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali hakim.³ Sedangkan yang dimaksud dengan wali adhal adalah wali nasab yang mempunyai kuasa untuk menikahkan wanita dibawah perwaliannya namun wali

¹ “Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991,” n.d. Pasal 14

² Imam Abu Suja’, *Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* (Surabaya: Al-Hidayah, 2000). 31

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007). 48

tersebut tidak bisa atau tidak mau menikah seperti yang seharusnya dilakukan sebab alasan-alasan tertentu dimana alasan tersebut tidak sah menurut hukum.⁴

Pada dasarnya fungsi adanya wali adalah untuk melindungi perempuan itu sendiri, baik melindungi dari segi fisik maupun dalam segi moral dan akhlaknya, serta seorang wali pasti mengharapkan pernikahan perempuan itu sebagai pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sampai maut memisahkan. Untuk itulah wali ini hadir sebagai salah satu rukun dalam pernikahan.⁵ Untuk mewujudkan keinginan pernikahan tersebut, wali pasti menginginkan calon suami bagi perempuan tersebut yang sekufu, sepadan dengan mempelai perempuannya karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa kegunaan kafaah adalah membantu agar calon pengantin merasa saling nyaman dengan pasangannya jika mempunyai keseimbangan diantara keduanya.

Memang Islam sendiri dari dulu sudah memberikan arahan dalam kriteria memilih jodoh yang tepat agar pernikahan bisa berjalan seumur hidup satu kali. Kepada calon suami atau istri, Islam telah memberikan arahan untuk memilih calon pasangan dengan memandang usur kesepadanan (*kafa'ah*) dalam pribadi masing-masing calon. Yang hal tersebut bertujuan untuk menciptakan keluarga yang tenang, tentram, saling mencintai dan juga menyayangi.⁶

⁴ Ani Krismiati, Hilma Syita El Asith, and Lutvi Anisa, "Fenomena Penolakan Seorang Wali Untuk Menikahkan Anaknya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten)," *Journal of Multidisciplinary Studies* 3, no. 2 (2019). 180

⁵ Akhmad Sodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia" (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016). 62

⁶ Zahrotun Nafisah and Uswatun Khasanah, "Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab," *ISTI'DAL ; Jurnal Stusi Hukum Islam* 5, no. 2 (2018), 128.

Kafaah merupakan persyaratan bagi calon suami saja, tidak bagi calon istri. Dalam teori klasik Islam, seorang calon suami harus punya kesepadanan atau lebih tinggi derajat sosialnya dengan calon istrinya, namun calon istri tidak disyaratkan tersebut. Misalkan seorang calon suami yang miskin tidak patut bagi perempuan yang kaya. Dengan kata lain perempuan yang derajat sosialnya tinggi tidak pas untuk laki-laki yang miskin. Namun laki-laki yang kaya tidak mengapa jika bersama dengan wanita yang miskin. Disyaratkan demikian karena wanita ketika sudah berumah tangga maka akan mengikuti derajat suaminya. Seorang wanita yang berasal dari keluarga yang status sosialnya tinggi jika mendapatkan suami yang statusnya tidak sepadan maka biasanya akan mendapat kecaman. Berbeda jika laki-laki yang status sosialnya tinggi mendapat istri yang statusnya rendah maka tidak akan mendapat kecaman.⁷

Namun dalam prakteknya ternyata meskipun wali nikah merupakan hal yang kehadirannya sangat penting dalam pernikahan, di Indonesia banyak sekali ketidaksinkronan antara seorang anak perempuan dengan ayahnya (wali nikah) dalam menentukan calon suami yang pas. Dimana hal tersebut dapat kita amati dari banyaknya pengajuan wali adhal di Pengadilan Agama di Indonesia, khususnya di pengadilan Agama Gresik terdapat banyak sekali perkara wali adhal yang masuk.

Dilansir dari direktori putusan Mahkamah Agung, ada 37 perkara wali adhal yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik dalam rentang waktu tahun 2020-2021. Dari 37 perkara yang tersebut, 25% diantaranya ketidaksefuan

⁷ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah. Dan Pendapat Para Ulama'* (Bandung: Karisma, 2008), 53-54.

dijadikan alasan oleh wali nikah untuk tidak menyetujui pernikahan wanita dibawah perwaliannya. Dari total 37 perkara tersebut, ada 8 perkara yang wali nikahnya menggunakan alasan tidak sekufu sebagai alasan untuk menolak pernikahan.

Setelah melihat beberapa perkara wali adhal diatas, ternyata tidak sekufu yang dijadikan alasan oleh wali adhal tersebut hanya terpaku pada latar belakang pendidikan, kekayaan, dan status sosial saja, padahal *kafaah* sendiri dalam kajian kontemporer tidak sekaku itu. *Kafaah* bukan sebatas keseimbangan yang bisa dilihat oleh mata saja, namun yang dimaksud sekufu disini adalah kerelaan calon pengantin untuk menerima kakurangan dan kelebihan satu sama lain, atau dalam kata lain saling berkomitmen dan pengertian untuk sama-sama membangun keluarga yang harmonis. Tekanan pada konsep *kafaah* adalah setara atau sejajar antara calon istri dan calon suami dalam kesetaraanya untuk saling menyayangi, mengayomi, dan saling memberikan perlindungan untuk mencapai rumah tangga yang sutuhnya terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.⁸

Dari sini dapat kita lihat bahwa masih terdapat banyak sekali wali nikah yang masih memaksakan orang dibawah perwaliannya untuk menikah dengan melihat kesetaraan (*kafaah*) secara verbal saja. Padahal sudah banyak pendapat ulama' kontemporer bahwa *kafaah* pada dasarnya fungsinya adalah untuk menuntun pernikahan agar harmonis.

⁸ Syarifah Gustiawati and Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>. 36

Pengajuan wali adhal sendiri dari data yang penulis peroleh sebagian besar amarnya dikabulkan. Praktek penetapan wali adhal ini secara kasarnya dapat kita istilahkan dengan pencabutan paksa hak seorang wali nasab untuk menikahkan perempuan dibawah perwaliannya. Meskipun memang permasalahan wali adhal ini sudah ada sejak zaman dahulu, namun tentu saja praktek seperti ini tidak pantas untuk dilakukan. Karena sejatinya seorang wali akan mengharapkan yang yang terbaik untuk seseorang dibawah perwaliannya. Penulis merasa tertarik untuk meneliti penetapan wali adhal dengan alasan tidak sekufu yang rata-rata dikabulkan ini karena menurut jumbuh ulama' wali tidak boleh melarang nikah jika berhadapan dengan orang yang telah sejdoh (setara) berikut dengan mahar *mitsil*-nya.⁹ Hal ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa wali berhak untuk melarang nikah jika dikethui bahwa calon suami tidak sekufu dengan calon istri serta tidak sanggup membayar mahar mitsli. Namun mengapa pengadilan mengabulkannya, hal itu yang hendak diteliti oleh penulis

Kemudian bagaimana jika ketetapan hakim ini ditinjau dari *maqasid syariah* yang didalamnya terdapat *masalah mursalah* yang mana *masalah mursalah* merupakan suatu perilaku yang dapat menarik kemanfaatan dan mencegah kerusakan.¹⁰ Maka hal ini menjadi menarik jika diteliti yang mana penetapan penetapan wali adhal yang merupakan upaya pencabutan paksa hak wali nasab tersebut menjadi suatu hal yang baik jika ditinjau dari *maqasid syariah* perspektif Jasser Auda. Penelitian ini akan semakin menarik karena ditinjau dari masalah mursalah Jsser Auda karena menurut beliau, *hifdz an-nasl* bukan cuma

⁹ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid*, I (Semarang: Asyafi'iyah, 1990).

¹⁰ Moh. Usman, "Masalah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qardhawi," *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08 (2020): 82–98.

pemeliharaan keturunan secara umum saja, namun beliau juga membahas tentang bagaimana menjaga pernikahan, bagaimana cara tumbuh kembang anak, sehingga akan lebih pas untuk digunakan sebagai penelitian tentang wali adhal.

Maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang analisis penetapan wali adhal yang menggunakan alasan tidak sekufu sebagai dalilnya. Penulis juga ingin mengetahui bagaimana latar belakang penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Gresik khususnya tentang wali adhal yang menggunakan alasan tidak sekufu, serta kriteria per-sekufuan yang ideal. Dalam menganalisis pertimbangan hakim tentang penetapan wali adhal, peneliti memakai konsep maqosid syariah perspektif Jasser Auda untuk dijadikan tolak ukur.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang pengajuan perkara wali adhal dan *ratio decidendi* hakim dalam penetapan perkara wali adhal dengan alasan tidak sekufu di Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2020-2021?
2. Bagaimana analisis *ratio decidendi* hakim dalam penetapan perkara wali adhal dengan alasan tidak sekufu di Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2020-2021 prespektif *maqasid syariah* Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang pengajuan perkara wali adhal dan *ratio decidendi* hakim dalam penetapan perkara wali adhal dengan alasan tidak sekufu di Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2020-2021.

2. Untuk menjelaskan *ratio decidendi* hakim dalam penetapan perkara wali adhal dengan alasan tidak sekufu di Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2020-2021 prespektif *maqasid syariah* Jasser Auda.

D. Manfaat Penelitian

Disamping memiliki tujuan diatas, dalam penelitian ini juga mempunyai manfaat. Manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis
 - a) Memperkaya Khazanah pemikiran Islam serta memberi sumbangsih pemikiran bagi keilmuan hukum Islam terkait penetapan wali adhal dengan alasan tidak sekufu di Pengadilan Agama Gresik..
 - b) Menambah wawasan yang lebih luas dalam memahami pandangan hakim mengenai penetapan wali adhal dengan alasan tidak sekufu di Pengadilan Agama Gresik.
 - c) Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran ilmiah bagi Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Secara Praktis
 - a) Bagi Lembaga Pengadilan Agama Gresik, penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi, sumbangsih dan pengetahuan sebagai pertimbangan dan penegakan hukum terkait penetapan wali adhal dengan alasan tidak sekufu di Pengadilan Agama Gresik.

- b) Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan ilmu pengetahuan baru, sumber ataupun dapat dijadikan sebagai referensi yang relevan dengan penelitian ini.
- c) Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk ataupun pengetahuan tentang wali adhal dengan alasan tidak sekufu di Pengadilan Agama Gresik.

E. Definisi Operasional

1. Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian. Dalam analisis hakim berisi mengenai penerapan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan.
2. Penetapan : Penetapan disini yang dimaksud adalah penetapan hakim. Penetapan hakim adalah putusan hakim yang bersifat *declaratoir* untuk menetapkan suatu peristiwa tertentu.¹¹

¹¹ “Kamus Hukum Online Indonesia,” <https://kamushukum.web.id/>, n.d. diakses pada 31 Desember 2022,08:32

3. Wali Adhal : wali nasab yang mempunyai kuasa untuk menikahkan seorang perempuan dibawah perwaliannya, namun wali tersebut tidak mau menikahkan atau menolak menikahkan sebagaimana layaknya tanggung jawab wali.¹²
4. *Kafa'ah* : *Kafa'ah* atau sekufu dalam persoalan pernikahan merupakan persamaan, sederajat, sebanding, atau sepadan antara laki-laki dengan calon istrinya. Sama dalam hal kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dengan kekayaan dan akhlaknya.¹³
5. *Maqasid Syariah* menurut Jasser Auda : tujuan-tujuan baik yang diusahakan oleh syariat dengan memperbolehkan atau melarang suatu hal atau yang lainnya. *Maqasid Syariah* juga di artikan sebagai hikmah dibalik aturan syariat Islam.¹⁴

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dimana penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (bahan skunder). Jenis penelitian ini merupakan tata cara penelitian yang gunanya untuk mengkaji dan meneliti tentang hukum sebagai aturan, norma, asas, doktrin, prinsip, dan teori hukum serta kepustakaan lainnya untuk menjawab

¹² Sodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." 62

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid II* (Beirut: Dar AlFikr, 1977), 225.

¹⁴ Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, ed. Ali Abdoelmon'im (Yogyakarta: Suka Press, 2013). 4

permasalahan hukum yang diteliti.¹⁵ Penelitian ini akan mengkaji tentang analisis penetapan wali adhal dengan alasan tidak sekufu di Pengadilan Agama Gresik tahun 2020-2021 ditinjau menurut maqasid syariah Jasser Auda.

Karena penelitian ini bersifat kepustakaan, sebenarnya tidak perlu mendatangi suatu tempat untuk melakukan observasi atau wawancara atau yang lainnya, namun peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa hakim di PA Gresik yang hasilnya kemudian akan menjadi bahan hukum skunder data-data kepustakaan yang ada gunanya adalah sebagai penunjang data hasil analisis untuk kemudian digunakan untuk memecahkan persoalan hukum dan mengetahui analisis penetapan wali adhal dengan alasan tidak sekufu di PA Gresik tahun 2020-2021 ditinjau dari segi maqasid syariah Jasser Auda.

2) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kasus atau bisa disebut dengan *case approach*. Pendekatan kasus adalah melakukan penelitian dengan cara melihat kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Objek penelitiannya adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan sampai pada suatu putusan pengadilan.¹⁶ Pendekatan kasus juga mengandung pengertian melakukan penelitian dengan melihat kasus-kasus yang berkaitan dengan judul penelitian.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).47-48

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: kencana, 2010). 93

Yang dilakukan dengan pendekatan ini adalah dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

3) Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, sumber dari bahan hukum yang digunakan adalah data skunder. Data skunder adalah data dari bentuk dokumen yang didapatkan dari informasi tertulis. Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian, seperti Undang-undang, dan peraturan pemerintah atau al-Qur'an, hadis, dan kitab imam madhab. Adapun bahan hukum sekunder adalah data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, misalnya beberapa buku yang menjelaskan tentang penafsiran undang-undang atau ayat al-Qur'an. Adapun bahan hukum tersier adalah data penelitian yang bersifat penunjang, seperti kamus dan ensiklopedia.¹⁷

Dalam penelitian normatif sumber penelitian yang didapatkan dari bahan kepustakaan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer, merupakan sumber informasi yang penting dalam menginformasikan kepada pembaca. Oleh karena itu bahan hukum dalam penelitian ini merupakan sumber utama yang bisa dikatakan yurisprudensi oleh hakim. Sumber utama yang digunakan peneliti yakni :

¹⁷ Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah* (Malang: fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2019). 20

1. UU No. 01 tahun 1974 tentang perkawinan
 2. Kompilasi Hukum Islam
 3. Perma No. 30 tahun 2005 tentang wali hakim
 4. Penetapan Pengadilan Agama Gresik tentang wali adhal dengan alasan tidak sekufu tahun 2020-2021.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan – bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, penelitian terdahulu yang terkait dengan Dispensasi Nikah dan Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili, antara lain:
1. Buku Hukum Acara Perdata (Yahya Harahap)
 2. Buku Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah (Jasser Auda)
 3. Buku Al-Maqasid Untuk Pemula (Jasser Auda)
 4. Buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini
 5. Pendapat ahli (hasil wawancara dengan hakim PA Gresik)
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

4) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah menggunakan metode studi dokumen atau biasa disebut dengan bahan pustaka. Studi dokumen merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan bahan hukum dari data yang sudah tertulis memakai *conten analysis*. *Conten analysis* merupakan tata cara pembuatan kesimpulan dengan cara mengidentifikasi secara sistematis dan objektif dari topik tertentu.¹⁸ Teknik dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menentukan bahan hukum primer, beberapa jurnal dan buku atau karya ilmiah lain yang memiliki hubungan dengan topik yang diteliti. Objek dari penelitian ini adalah alasan penetapan hakim terhadap perkara wali adhal dengan alasan tidak sekufu tahun 2020-2021 ditinjau dari segi *maqasid syariah* Jasser Auda.

Kemudian peneliti juga menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan cara sampling (metode sampling). Teknik sampling menurut Hudari Nawawi adalah cara menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebarannya agar memperoleh data yang akurat mewakili populasi.¹⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sampling dengan teknik non random sampling atau teori terbatas (*non probability*) secara bertujuan. Sampling secara bertujuan (*purposive sampling*) yaitu pengambilan sampel dipilih secara khusus berdasarkan penelitannya.²⁰ Maksudnya disini peneliti mengumpulkan

¹⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986). 21-22

¹⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017). 107

²⁰ Ishaq. 114

beberapa penetapan PA Gresik tahun 2020-2021 kemudian dengan teknik sampling secara bertujuan (*purposive sampling*), peneliti memilah dan hanya mengambil beberapa penetapan yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti, yaitu penetapan wali adhal dengan alasan tidak sekufu.

Berdasarkan kajian yang akan diteliti, untuk memperoleh data primer diperoleh dari Pengadilan Agama Gresik berupa penetapan wali adhal dengan alasan tidak sekufu tahun 2020-2021. Kemudian untuk memperoleh data skunder dan tersier yaitu dengan melacak berbagai literatur jurnal, buku, dan skripsi dengan cara membaca, menelaah, mengutip peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang dikaji serta tinjauannya dengan maqasid syariah Jasser Auda.

5) Metode pengolahan Data

a. Editing

Penulis dalam melakukan pengolahan bahan hukum membaca dan merangkum semua informasi yang didapatkan dari bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian memilah dan memilah poin-poin penting yang berhubungan dengan tema yang diangkat, yaitu penetapan wali adhal dengan alasan tidak sekufu tahun 2020-2021 serta tinjauannya dengan maqasid syariah Jasser Auda. Perangkuman ini tujuannya adalah untuk mengambil sebuah temuan yang berguna dan memperkuat analisis dalam kelanjutan proses penulisan yang dilakukan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Memilih data penelitian yang berkaitan dengan pembahasan wali adhal ditinjau dari maqasid syariah Jasser Auda.
2. Membuang data-data yang tidak berkaitan dengan hal yang dianalisis serta memeriksa kembali penetapan wali adhal dengan alasan tidak sekufu tahun 2020-2021. Jadi penulis ingin meneliti data-data yang didapatkan mengenai wali adhal ditinjau dari maqasid syariah Jasser Auda.

b. Clasifying (Pengelompokan)

Pengklasifikasian atau pengelompokan bahan hukum adalah kegiatan memisahkan setiap poin dan disatukan tiap poin tersebut pada bagian-bagian yang sama. Klasifikasi adalah cara pengklasifikasikan data dengan cara mengumpulkan data dalam berbagai kategori. Dalam hal ini dapat dikategorikan dalam data primer, sekunder, dan tersier. Sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam menganalisis. Proses klasifikasi yang dilakukan peneliti dengan menelaah data yang diperoleh dari putusan hakim yang bersifat tetap dan hasil temuan yang terdapat dalam buku, literatur, dan sumber referensi yang sesuai dengan tujuan peneliti untuk menunjang penelitian ini. Kemudian mengklasifikasi sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk mempermudah menganalisis.

c. Verifying (Verifikasi)

Verifikasi atau memeriksa ulang data yang sudah dikelompokkan dengan cermat dan teliti. Tahap ini sangat penting untuk mencegah keraguan dalam penelitian. Penulis akan menverifikasi atau meninjau

kembali bahan hukum yang telah diambil dari studi pustaka misalnya jurnal, buku, atau karya ilmiah lain yang diperoleh dari perpustakaan.

d. Analyzing (Analisis)

Tahap ini merupakan tahap dimana bahan hukum yang didapat dituangkan dan dirumuskan pada konsep perancangan untuk selanjutnya digunakan menjadi dasar inti dalam mendapatkan hasil penelitian. Analisis adalah penganalisaan data agar data yang diperoleh bisa lebih untuk mudah dipahami. Sedangkan metode dalam menganalisis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Deskriptif sebuah menganalisa yang menggambarkan suatu keadaan yang melatar belakangi pertimbangan majelis dalam memutus penetapan pengangkatan anak sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Proses penelitian ini mencoba mencermati berbagai data yang sudah ada memahami secara seksama. Berawal dari data primer, data sekunder maupun data tersier.

e. Concluding (Kesimpulan)

Tahap terakhir yang dilakukan adalah membuat kesimpulan dari beberapa bahan hukum yang telah lengkap dan sudah diolah serta dianalisis. Dalam hal ini bahan hukum yang akan dianalisis adalah penetapan wali adhal dengan alasan tidak sekufu di PA Gresi pada tahun 2020-2021 yang kemudian ditelaah menggunakan maqasid syariah Jasser Auda. Langkah ini harus dilakukan dengan cermat dan teliti dengan cara meninjau ulang bahan hukum yang didapatkan.

G. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa hasil penelitian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Febri Nur Syahidah, Tesis dengan judul "Fenomena Penetapan Wali Adhol di Pengadilan Agama Klaten: Kajian Alasan Pengajuan dan Dasar Hukum Penetapan Tahun 2014-2015" diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2018

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis adalah bahwa penelitian terdahulu hanya membahas tentang fenomena penetapan wali adhol di PA Klaten, sedangkan yang penelitian yang peneliti lakukan ada pembatasan dengan dalil tidak sekufu dalam penetapan wali adhol di Pengadilan Agama Gresik. Selain itu, penelitian terdahulu melakukan penelitian pada perkara tahun 2014-2015 di PA Klaten, sedangkan peneliti melakukan penelitian pada perkara tahun 2020-2021 di PA Gresik. Peneliti terdahulu tidak menggunakan prespektif dalam kajiannya, namun penulis menggunakan prespektif *maqasid syariah* Jasser Auda sebagai tolak ukur. Persamaan penelitian Febri Nur Syahidah dengan penelitian yang ini adalah sama-sama membahas tentang penetapan perkara wali adhal di pengadilan agama.

2. Mujiati Fatonah, Tesis dengan judul "Wali Adhol dengan Alasan Tidak Sekufu (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2005-

2007" diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2009.

Perbedaan penelitian Mujiati Fatonah dengan yang penulis teliti adalah bahwa peneliti membahas tentang analisis penetapan wali adhol dengan alasan tidak sekufu di Pengadilan Agama Gresik, sedangkan yang Mujiati teliti tentang hasil putusan perkara wali adhol dengan alasan tidak sekufu. Selain itu, penelitian terdahulu melakukan penelitian pada perkara tahun 2005-2007 di PA Kebumen, sedangkan peneliti melakukan penelitian pada perkara tahun 2020-2021 di PA Gresik. Peneliti terdahulu tidak menggunakan prespektif dalam kajiannya, namun penulis menggunakan prespektif *maqasid syariah* Jasser Auda sebagai tolak ukur. Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang wali adhol dengan alasan tidak sekufu di Pengadilan Agama

3. Ani Krismiati, Hilma Syita El Asith, dan Lutvi Anisa, Jurnal dengan judul “Fenomena Penolakan Seorang Wali untuk Menikahkan Anaknya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten)”, diterbitkan oleh Jurnal of Multidisciplinary Studies tahun 2020.

Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah bahwa pada penelitian terdahulu membahas tentang fenomena penolakan wali nasab untuk menikahkan anaknya secara umum sedangkan yang peneliti tulis terdapat batasan tidak sekufu

dalam alasan penolakan wali nasab untuk menikahkan. Selain itu pada penelitian terdahulu tidak memberikan batasan tahun dalam penelitiannya di PA Klaten, sedangkan yang peneliti lakukan menambahkan batasan tahun (2020-2021) dalam penelitiannya agar penelitian tidak melebar dan lebih fokus dalam kajiannya. Peneliti terdahulu tidak menggunakan prespektif dalam kajiannya, namun penulis menggunakan prespektif *maqasid syariah* Jasser Auda sebagai tolak ukur. Persamaan dengan penelitian terdahulu ini adalah sama-sama membahas tentang fenomena perkara wali adhal di Pengadilan Agama.

4. Rila Retnowati, Skripsi dengan judul “Dasar dan Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Wali Adhal karena Tidak Sekufu (Studi Kasus Perkara No. 08/Pd.P/2005/Pa.Lmj), diterbitkan oleh Universitas Brawijaya tahun 2010.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa peneliti terdahulu meneliti tentang dasar dan pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara wali adhal di PA Lumajang, sedangkan yang penulis teliti adalah analisis penetapan wali adhal di PA Gresik dengan batasan alasan tidak sekufu. Di penelitian ini juga tidak menggunakan batasan tahun dalam kajiannya namun memasukkan nomor perkara yang akan diteliti sedangkan yang penulis teliti memasukkan batasan tahun 2020-2021 dalam penetapan yang dikaji. Yang membedakan lagi adalah peneliti terdahulu tidak

menggunakan prespektif dalam kajiannya, namun penulis menggunakan prespektif *maqasid syariah* Jasser Auda sebagai tolak ukur. Persamaan penelitian Agustan ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang penetapan wali adhal di Pengadilan Agama.

5. Agustan, Skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Wali Hakim Bagi Wanita Yang Tidak Direstui Wali Nasabnya (Studi Kasus Wali Adhal di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA)”, diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri Bone Tahun 2020.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa Agustan meneliti tentang pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara wali adhal di PA Watampone, sedangkan yang penulis teliti adalah analisis penetapan wali adhal di PA Gresik dengan batasan alasan tidak sekufu. Di penelitian ini juga tidak menggunakan batasan tahun dalam kajiannya namun yang penulis teliti memasukkan batasan tahun 2020-2021 dalam penetapan yang dikaji. Peneliti terdahulu tidak menggunakan prespektif dalam kajiannya, namun penulis menggunakan prespektif *maqasid syariah* Jasser Auda sebagai tolak ukur. Persamaan penelitian Agustan ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang penetapan wali adhal di Pengadilan Agama.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Judul/Universitas /Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Febri Nur Syahidah/ Fenomena Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Klaten: Kajian Alasan Pengajuan dan Dasar Hukum Penetapan Tahun 2014-2015/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta / 2018.	Membahas tentang penetapan perkara wali adhal di pengadilan agama.	Penelitian terdahulu hanya membahas tentang fenomena penetapan wali adhol di PA Klaten, sedangkan yang penelitian yang peneliti lakukan ada pembatasan dengan dalil tidak sekufu dalam penetapan wali adhol di Pengadilan Agama Gresik. Antara penelitian terdahulu dengan yang peneliti tulis berbeda tahun yang dianalisis, serta dalam penelitian terdahulu tidak menggunakan prespektif dalam kajiannya, namun penulis menggunakan prespektif <i>maqosid syariah</i> Jasser Auda sebagai tolak ukur.
2	Mujiati Fatonah / Wali Adhal dengan Alasan Tidak Sekufu (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2005-2007 / Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta / 2009.	Membahas tentang wali adhal dengan alasan tidak sekufu di Pengadilan Agama.	Peneliti membahas tentang analisis penetapan wali adhal dengan alasan tidak sekufu di Pengadilan Agama Gresik, sedangkan yang peneliti terdahulu teliti tentang hasil putusan perkara wali adhal dengan alasan tidak sekufu.

			<p>Peneliti terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti berbeda objek pengadilan agamanya dan tahun penetapannya. Serta penelitian terdahulu tidak menggunakan prespektif dalam kajiannya, namun penulis menggunakan prespektif <i>maqasid syariah</i> Jasser Auda sebagai tolak ukur.</p>
3.	<p>Ani Krismiati, Hilma Syita El Asith, dan Lutvi Anisa / Fenomena Penolakan Seorang Wali untuk Menikahkan Anaknya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten) / Jurnal of Multidisciplinary Studies / 2020.</p>	<p>Membahas tentang tentang perkara wali adhal di Pengadilan Agama.</p>	<p>Peneliti sebelumnya membahas tentang fenomena penolakan wali nasab untuk menikahkan anaknya secara umum sedangkan yang peneliti tulis terdapat batasan tidak sekufu dalam alasan penolakan wali nasab untuk menikahkan. Penelitian terdahulu tidak memberikan batasan tahun dalam penelitiannya di PA Klaten, sedangkan yang peneliti lakukan menambahkan batasan tahun (2020-2021) dalam penelitiannya. Serta peneliti terdahulu tidak menggunakan prespektif dalam kajiannya, namun penulis memakai prespektif <i>maqasid</i></p>

			<i>syariah</i> Jasser Auda sebagai tolak ukur.
4.	Rila Retnowati / Dasar dan Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Wali Adhal karena Tidak Sekufu (Studi Kasus Perkara No. 08/Pd.P/2005/Pa.Lmj) / Universitas Brawijaya Malang / 2010.	Membahas tentang penetapan wali adhal di Pengadilan Agama.	Peneliti terdahulu meneliti tentang dasar dan pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara wali adhal di PA Lumajang, sedangkan yang penulis teliti adalah analisis penetapan wali adhal di PA Gresik dengan batasan alasan tidak sekufu. Peneliti terdahulu tidak menggunakan batasan tahun dalam kajiannya namun memasukkan nomor perkara yang akan diteliti sedangkan yang penulis teliti memasukkan batasan tahun 2020-2021 dalam penetapan yang dikaji. Peneliti terdahulu tidak menggunakan prespektif dalam kajiannya, namun penulis menggunakan prespektif <i>maqasid syariah</i> Jasser Auda sebagai tolak ukur.
5.	Agustan / Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan wali Hakim Bagi Wanita Yang Tidak Direstui Wali Nasabnya (Studi Kasus Wali Adhal di Pengadilan Agama	Membahas tentang penetapan wali adhal di Pengadilan Agama.	Peneliti terdahulu meneliti tentang pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara wali adhal di PA Watampone,

	Watampone Kelas IA) / Institut Agama Islam Negeri Bone / 2020.		sedangkan yang penulis teliti adalah analisis penetapan wali adhal di PA Gresik dengan batasan alasan tidak sekufu. Peneliti terdahulu tidak menggunakan batasan tahun dalam kajiannya. Serta peneliti terdahulu tidak menggunakan prespektif dalam kajiannya, namun penulis memakai prespektif <i>maqosid syariah</i> Jasser Auda sebagai tolak ukur.
--	--	--	--

H. Sistematika Penulisan

Sudah ciri khas dari sebuah penelitian bahwa dalam menulis sebuah penelitian harus menggunakan sistematika penulisan yang jelas. Untuk itu, disini penulis akan menguraikan sistematika penulisan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan beberapa bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan Pada Bab ini peneliti akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta bagaimana sistematika pembahasan dimana hal tersebut merupakan gambaran umum tentang penelitian yang dibahas.

Bab II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini diuraikan tentang penelitian terdahulu guna menjadi tolak ukur penelitian ini, serta dijelaskan pula tentang kerangka atau landasan teori. Penelitian terdahulu disini memaparkan tentang

beberapa penelitian yang telah dilakukan baik berupa skripsi, jurnal, atau artikel yang mempunyai keterkaitan dengan yang peneliti lakukan guna menganalisis perbedaan dan untuk membuktikan keorisinilan penelitian. Sedangkan landasan teori atau kerangka teori digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam hal ini penulis memaparkan mengenai data-data dan hal lain yang telah diperoleh selama melaksanakan penelitian literatur (yaitu dengan membaca dan menelaah literatur yang ada) yang selanjutnya penulis akan mengedit, memverifikasi, dan menganalisis data guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab IV Penutup. Pada bab ini membahas tentang kesimpulan yang menguraikan secara singkat dan jelas sebagai jawaban dari permasalahan yang diangkat oleh penulis. Selain itu pada bab ini juga berisi saran-saran atau usulan bagi pihak-pihak yang terkait dengan tema yang diteliti serta anjuran akademik bagi penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Konsep *Kafa'ah*

1) *Kafa'ah* Ditinjau Dari Hukum Islam

Kafa'ah menurut Bahasa berarti kesepadanan atau kesetaraan. *Kufu'* mempunyai arti seseorang atau sesuatu setara atau sepadan dengan seseorang atau sesuatu tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan *kafa'ah* disini (dalam hal perkawinan) adalah sepadannya seorang suami dengan istrinya baik dari segi pendidikan, kedudukan, kekayaan, status sosial dan lain-lain. Jika seorang suami kedudukannya sepadan dengan istrinya maka pengaruh untuk mencapai sebuah keharmonisan dalam rumah tangga akan semakin besar. Sedangkan jika kedudukan suami lebih rendah dari pada istri maka besar kemungkinan sulit untuk mencapai keharmonisan yang justru malah cenderung memungkinkan memicu pertengkaran. Dikatakan demikian karena bisa saja sewaktu-waktu seorang istri tersebut bisa merasa kurang dalam hal nafkah atau kewajiban suami yang lainnya karena kerendahan statusnya tersebut sehingga akan memunculkan sebuah pertikaian.²¹

Maksud dari *kafaah* dalam perkawinan menurut syariat secara umum adalah keadaan calon pasangan suami atau istri sepadan dalam segi kemuliaan, agama, keturunan, harta, dan lainnya.²² Sedangkan menurut 4 Madzhab, ada perbedaan pendapat mengenai konsep *kafaah* ini. Menurut Imam Syafi'i *kafaah*

²¹ Bagir, *Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah. Dan Pendapat Para Ulama'*, 48.

²² Najmah Sayuti, "Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah," *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* V, no. 02 (2015), 180.

mengandung lima kesepadanan. Yaitu agama, nasab, pekerjaan, merdeka dan bebas dari kecacatan. Jika salah satu dari hal ini tidak sepadan, maka boleh membatalkan pernikahan. Menurut Imam Hanafi, penentuan *kafaah* dilakukan oleh calon istri, jadi yang menjadi objek konsep *kafaah* ini adalah calon suami. Unsur yang dijadikan patokan kesetaraan adalah nasab, kualitas keimanan, profesi, dan kemerdekaannya. Sedangkan Madzhab Hambali setuju dengan pendapatnya Imam Syafi'i namun ada penambahan kesetaraan dalam hal kekayaan. Hal ini berbeda dengan pendapatnya Imam Malik yang menyebutkan bahwa unsur *kafaah* hanya pada aspek agama saja, yang lainnya seperti nasab dan lain-lain hanya pertimbangan sampingan. Orang yang sholeh tidak boleh menikah dengan orang yang fasik, kemudian jika *kafaah* disetarakan dengan harta maka menurut Imam Malik akan menimbulkan perbedaan kasta duniawi sedangkan dalam Islam semua manusia dimata Allah adalah sama kecuali ketaqwaanya.²³

Sejalan dengan hal itu, Abdul Aziz mengutip pendapat Saleh Fauzan dalam bukunya menyebutkan bahwa *kafa'ah* atau sekufu dalam pernikahan secara umum bermakna sepadan, setara, sama, atau menyerupai. Yang dimaksud menyerupai disini yaitu persamaan antara calon suami dengan calon istri mengenai lima perkara, yaitu :²⁴

- 1) Persamaan dalam hal agama. Seorang laki-laki yang fasik tidak sepadan dengan seorang wanita yang suci dan, atau sebaliknya. Hal ini diumpakan dengan kesaksian orang yang fasik pernyataannya tidak dapat diterima.

²³ Nafisah and Khasanah, "Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab." 131-132.

²⁴ Abdul Aziz Salim, *Anakku, Inilah Nasihatku*, I (Jakarta: Gema Insani, 2010), 314-315.

Inilah yang membuktikan bahwa orang yang fasik dengan orang yang suci terdapat perbedaan yang sangat jauh.

- 2) Persamaan dalam hal keturunan (nasab keluarga). Orang yang berasal dari keluarga yang baik tidak sepadan dengan orang yang berasal dari keluarga yang dzalim. Hal ini selaras dengan penolakan Rasulullah ketika Ali bin Abi Thalib hendak menikahi putri Abu Jahal sebagai istri kedua.
- 3) Persamaan dalam hal kemerdekaan. Tentu derajat seorang budak dengan orang yang merdeka sangat berbeda. Palsunya status yang disandang orang yang merdeka tidak sepadan dengan hamba sahaya yang statusnyadalam kepemilikan orang lain.
- 4) Persamaan dalam hal profesi. Orang yang mempunyai pekerjaan yang rendah seperti tukang tenung atau pengemis, tidaklah sepadan dengan orang yang mempunyai pekerjaan hebat dan besar seperti saudagar kaya atau yang lain.
- 5) Bisa memenuhi permintaan calon istri, yaitu bisa memberikan mahar dan nafkan yang dikehendaki istri. Hal tersebut juga berlaku untuk orang yang sudah terbiasa bergelimang harta tidak sepadan dengan orang yang hidupnya serba kekurangan. Jika hal tersebut dibiarkan maka memungkinkan munculnya bahaya.

Mengenai siapa yang berhak untuk menilai kesepadanan ini, mayoritas ulama' bersepakat bahwa *kafa'ah* ini merupakan hak calon istri beserta walinya. Namun meskipun wali mempunyai hak untuk menilai kesetaraan tersebut, wali

dari calon istri tidak dibenarkan untuk memaksa mengawinkan putrinya kepada orang yang menurutnya sepadan namun menurut calon istri tidak sepadan kecuali atas izin calon istri tersebut. Jika terjadi hal yang demikian, maka sebagian kalangan madzab Syafi'i mengatakan bahwa pernikahan tersebut batal. Sedangkan sebagian yang lain mengatakan untuk menyerahkan pilihan kepada semua pihak apakah hendak meneruskan atau membatalkan. *Kafa'ah* ini menurut pandangan ulama' Syafi'iyah dijadikan sebagai suatu syarat lazim dalam pernikahan, bukan syarat sah pernikahan.²⁵

Menurut imam Ahmad bin Hanbal *kafa'ah* disini adalah kesepadanan dalam hal agama dan nasab. Maksud kesepadanan agama disini bukan tentang muslim dan non muslimnya, karena hal tersebut telah jelas bahwa orang islam tidak boleh menikah dengan non islam. Namun yang dimaksud sepadan dalam agama ini adalah tentang *tadayyun*, keistiqomahan, keshalihan, dan kemampuan untuk menjauhi hal yang dilarang oleh agama. Menurut orang yang sholih tidak boleh menikah dengan orang yang fasik, karena orang yang fasik tidak dapat diterima kesaksian dan periwayatannya, tidak aman bagi jiwa dan harta, serta tidak layak untuk menjadi wali.²⁶

Kafa'ah ternyata oleh para imam madzab disepakati tentang pentingnya keberadaannya. Namun masih terdapat pendapat mengenai konsep apa saja yang dinilai didalamnya. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa ulama' Syafi'iyah dan pengikut Imam Ahmad sepakat bahwa yang dinilai dalam *kafa'ah* adalah agama dan nasabnya. Disebutkan juga bahwa selain hal itu, Imam Ahmad dan

²⁵ Bagir, *Fiqh Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah. Dan Pendapat Para Ulama'*, 54.

²⁶ Ahmad Dahlan and Mulyadi, "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama' Fiqh," *Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021), 40.

Imam Syafi'i serta Imam Hanafi menambahkan kemerdekaan. Perbedaan diantara ketiganya adalah bahwa imam Ahmad dan Imam Hanafi menilai juga tentang harta dan kelapangan hidup. Sedangkan Syafi'iyah tidak. Terlepas dari pendapatnya mereka, Imam Malik berpendapat bahwa yang dimaksud sepadan disini hanya mengukur tentang agamanya saja.²⁷

Sementara itu, ulama' kontemporer M. Quraish Shihab berbeda pendapat dengan definisi *kafaah* yang telah disebutkan diatas. Menurut beliau ada lima kriteria *kafaah*, yaitu Agama, Budaya (adat), Pendidikan, Ekonomi, dan akhlak. Quraish Sihab memberikan keterangan bahwa konsep *kafaah* dalam perkawinan yang amat sangat penting dilakukan adalah dilihat segi agama dan akhlaknya dalam mempertimbangkan calon pasangan. Menurut beliau boleh saja perempuan yang kaya menikah dengan laki-laki yang miskin namun sholeh. Karena dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa tercermin dalam kehidupan masyarakatnya, dan jiwa masyarakat tercermin dari keluarga yang sejahtera.²⁸ Oleh karena itu mewujudkan keluarga yang sejahtera dinilai sangat penting. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan konsep *kafaah* ini dalam memilih jodoh.

2) *Kafa'ah* Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Negara Indonesia pada prinsipnya merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Karena hal tersebut maka konsep *kafaah* ini tidak asing lagi ditelinga masyarakat karena hal tersebut telah ada dalam hukum islam

²⁷ Paimat Sholihin, "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab," *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal* 2, no. 1 (2021), 2.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku Cet. VII* (Jakarta: Lentera hati, 2010), 57-58.

yang mereka anut. Karena mereka juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan di negara Indonesia maka seharusnya mereka juga mempertimbangkan aturan yang berlaku di negara Indonesia ini. Lantas apakah konsep ini di peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya pada hukum perkawinan di Indonesia. ternyata *Kafaah* ini tidak termanifestasikan dengan terperinci dalam undang-undang di Indonesia. Dan juga tidak ada aturan spesifik mengenai hal tersebut.

Dari hal tersebut bukan berarti negara Indonesia menafikan adanya konsep *kafaah* ini. Terlihat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) :

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”

Meskipun tidak disebutkan secara gamblang, pasal tersebut mengandung arti bahwa tidak sah sebuah perkawinan jika tidak sesuai dengan aturan agama yang diyakini. Pasal ini mengandung penjelasan bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan sebuah perkawinan adalah harus sesuai dengan aturan agama kedua calon mempelai atau dapat juga ditafsirkan bahwa perkawinan dapat dilakukan jika ada persamaan agama kedua calon pengantin artinya perkawinan tidak bisa dilakukan dengan hukum agama yang berbeda.²⁹

Lebih jauh Kompilasi Hukum Islam jika ditelaah secara mendalam tidak ditemukan *kafaah* sebagai syarat dalam pernikahan. Namun dalam KHI diterangkan bahwa ketika ingin mengajukan pencegahan perkawinan oleh wali

²⁹ Syarifudin Yudowibowo, “Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa’ah Dalam Hukum Perkawinan Islam,” *Yustisia* 1, no. 2 (2012), 106.

untuk calon pengantin wanita, alasan tidak sekufu tidak dibenarkan. Hal ini jelas termaktub dalam Inpres No 1 ayat 61 bahwa

“tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk pencegahan perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al dien*”.³⁰

Dari penjelasan tersebut dapat kita ambil intisari bahwa sekufu tidak disyaratkan dalam pernikahan dan juga tidak bisa dijadikan alasan pencegahan pernikahan kecuali jika tidak sekufu dalam hal agama (beda agama). Maka persamaan dalam hal agama merupakan hal yang harus ada dalam pernikahan.

Kafa'ah ini telah menjadi objek kajian yang menarik bagi para peneliti diluar sana. Terbukti dengan adanya banyak peneliti Indonesia yang meneliti tentang *kafa'ah* ini. Salah satunya adalah Rafida Ramelan yang meneliti tentang konsep kafaah modern dimana *kafa'ah* bukan hanya tentang aspek agama, harta, kemerdekaan, dan lain-lain yang disebutkan di fikih klasik. Namun *kafa'ah* dalam pernikahan juga meliputi aspek usia, pekerjaan, pendidikan, dan sekufu dalam hal organisasi keagamaan. Tentunya adanya konsep ini juga untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga.³¹

Selain dari hal itu, pada UU No.16 tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa batas minimum seorang bisa melangsungkan perkawinan adalah umur 19 tahun bagi laki-laki atau perempuan. Undang-undang ini dibentuk atas asas persamaan (kesetaraan dan keadilan), asas non diskriminasi, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

³⁰ Yudowibowo, 106.

³¹ Rafida Ramelan, “Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern,” *Tahkim Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2021), 134.

Ketentuan ini bisa kita tarik dalam konsep *kafa'ah* modern yaitu kedua calon mempelai harus sama-sama dewasa. Meskipun tidak ada aturan dalam kesamaan usia, namun pembatasan usia perkawinan ini dapat menjadi persiapan pertimbangan baik mental atau aspek lain yang terkait sebelum melangsungkan perkawinan.³²

B. Wali Adhal

1) Pengertian Wali Nikah dan Wali Adhal

Untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, terdapat beberapa rukun nikah yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah adanya wali dalam pernikahan. Artinya jika wali nikah tidak ada maka perkawinan juga tidak sah dilakukan.³³ Seperti yang dijelaskan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam bahwa wali nikah merupakan rukun dalam sebuah pernikahan yang hadirnya wajib ada bagi calon mempelai wanita untuk menikahnya.

Wali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengasuh calon pengantin wanita dalam pernikahan, artinya wali disini merupakan orang yang menikahkan mempelai perempuan dalam melakukan ijab qabul dengan mempelai laki-laki.³⁴ Amir Syarifuddin dalam bukunya menerangkan bahwa wali

³² Ramelan, 130.

³³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995). 2

³⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). 1007.

merupakan orang yang bertindak atas nama calon pengantin perempuan dalam ijab qabul dengan mempelai laki-laki yang terdapat pada prosesi akad nikah.³⁵

Wali sendiri di Indonesia terbagi menjadi dua macam, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang berasal dari hubungan kekerabatan (keturunan) dari mempelai wanita itu sendiri. Sedangkan wali hakim adalah wali untuk menikahkan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang yang orang tersebut kemudian diberi kewenangan dan hak untuk menjadi wali nikah

Wali nasab yang berdasarkan keturunan tidak semua orang yang merupakan kerabat mempelai perempuan dapat menjadi walinya. Ada beberapa orang yang sudah ditentukan untuk biasa menjadi seorang wali dalam pernikahan, yaitu:³⁶

1. Ayah
2. Kakek dan seterusnya garis ke atas laki-laki
3. Saudara laki-laki kandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
7. Paman seayah
8. Anak laki-laki dari paman seayah

³⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 5th ed. (Jakarta: kencana, 2014). 69

³⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006). 80.

9. Sultan atau hakim.

Pemilihan siapa yang paling utama menjadi wali ditentukan dengan urutan yang terdapat pada keterangan diatas, misalnya jika ayah sudah meninggal maka boleh digantikan oleh kakek dan seterusnya. Tidak boleh jika masih ada wali nasab yang berhak namun tiba-tiba menggunakan wali hakim dalam pernikahan tanpa alasan yang jelas. Wali hakim baru dapat bertindak menjadi wali nikah dikala ada beberapa kemungkinan, yaitu ketika wali tidak ada sama sekali, wali tidak diketahui tempat tinggalnya, wali tidak mungkin dihadirkan dalam pernikahannya, serta ketika wali enggan untuk menikahkan (*adhal*).³⁷

Wali *adhal* adalah wali yang menolak atau wali yang enggan. Maksud dari menolak disini adalah wali tersebut menolak untuk menikahkan anak perempuan atau perempuan lain yang dibawah kewaliannya dengan calon suami yang telah dipilih calon istri tersebut.³⁸

Jika seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang menurutnya sudah sekufu dengan dia, sedangkan walinya menolak untuk menikahkan dengan alasan yang menurut wanita tersebut tidak jelas, maka hakim berhak memutuskan perwaliannya setelah diketahui fakta bahwa keduanya telah benar-benar sekufu dan juga telah mendamaikan dan memberi nasehat kepada para pihak untuk berdamai.³⁹

Dalam prakteknya ternyata banyak kasus wali *adhal* seperti ini padahal anak dan orang tua sama-sama memiliki tanggung jawab dalam menentukan arah

³⁷ “Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991.” pasal 23.

³⁸ Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999). 47.

³⁹ Sulaiman, *Fikih Islam*, 37th ed. (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2004).

pernikahan yang harmonis. Tentunya hakim juga tidak mudah memutuskan perkara seperti ini karena hal ini menyangkut masa depan yang akan dijalani oleh wanita yang hendak menikah tersebut. Hakim memerlukan kehati-hatian dalam mengambil keputusan sehingga memerlukan berbagai pertimbangan yang matang dan pembuktian dalil yang benar untuk mengambil alih tanggung jawab perwalian yang telah ada.

2) Landasan Hukum Wali Nikah

Dalam Islam, jumbuh Ulama' (selain ulama' dikalangan hanafiyah) mengatakan bahwa mereka telah bersepakat sebuah perkawinan tidak akan sah tanpa adanya seorang wali. Dalil Al-Qur'an yang dijadikan sebagai landasan dalam keharusan adanya wali di sebuah pernikahan adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 232:⁴⁰

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمَ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Jika kalian menceraikan istri-istri kalian, kemudian masa iddahnya telah habis, maka kalian (para wali) jangan menghalang-halangi mereka untuk menikah lagi dengan calon suaminya, jika telah terjadi kerelaan diantara mereka dengan cara yang baik. Hal itulah yang telah dinasehatkan kepada orang yang beriman diantara kalian kepada Allah dan hari akhir. Hal itu lebih baik dan suci bagimu. Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”*⁴¹

⁴⁰ Muh. Sirojul Munir, Mohamad Nur Yasin, and Aunul Hakim, “Penetapan Wali Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Bagi Anak Hasil Poligami Siri Prespektif Maqasid Syariah Jasser Auda,” *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 3 (2022). 1210.

⁴¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah* (Solo: Penerbit Abyan, 2014).

Selain ayat diatas, terdapat beberapa hadits yang mendukung argumentasi para ulama' tentang kewajiban adanya wali dalam pernikahan. Salah satunya yaitu hadits riwayat imam Ahmad dari Abu Burdah bin Abu Musa:⁴²

حدَّثنا عبد الواحد الحداد قال : حدثنا يونس, عن أبي بردة, عن أبي موسى, أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لا نكاح إلا بولي"

Artinya : *“Tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan adanya wali”*.
(H.R. Ahmad Ibnu Hanbal, 1998)

Selain itu, para ulama' juga bersepakat tentang pindahnya hak seorang wali nasab kepada wali hakim atau sultan adalah ketika seluruh wali nasab tidak ada, dan ketika wali nasab yang terdekat enggan untuk menikahkan. Dalam hal ini mereka melandaskan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari⁴³ :

فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

Artinya : *“Jika wali tidak mau menikahkan, maka sulthan (penguasa) menjadi wali bagi perempuan yang tidak lagi mempunyai wali atas dirinya”*.

Wali Adhal adalah sebutan bagi wali nasab yang enggan menikahkan perempuan dibawah perwaliannya. Istilah wali adhal di Pengadilan Agama dipakai untuk masalah calon pengantin wanita yang ingin menggunakan wali hakim dalam pernikahannya karena wali nasabnya enggan menikahkan. Di Indonesia telah terjadi perdebatan panjang tentang konsep pemindahan hak dari

⁴² Munir, Yasin, and Hakim, “Penetapan Wali Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Bagi Anak Hasil Poligami Siri Prespektif Maqasid Syariah Jasser Auda.” 1210.

⁴³ Agustan, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Wali Hakim Bagi Wanita Yang Tidak Direstui Wali Nasabnya” (IAIN Bone, 2020). 31.

wali nasab ke wali hakim ini. Para ulama' Indonesia telah bermusyawarah dan bersepakat untuk menghasilkan regulasi tentang wali adhal ini yang hasilnya bisa kita lihat pada Permenag No.04 tahun 1947 tentang wali hakim, Permenag No.01 tahun 1952 tentang wali hakim di daerah Jawa dan Madura, Permenag No.04 tahun 1952 tentang wali hakim di daerah luar Jawa dan Madura, serta pembaharuan Permenag No.04/1947 dengan Permenag No.02/1987 tentang wali hakim.⁴⁴ Kemudian karena dirasa Permenag No.02 tahun 1987 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka diterbitkanlah PERMA No.30 tahun 2005 tentang wali hakim sebagai pembaharuannya.

3) Syarat dan Prosedur Pengajuan Perkara Wali Adhal

Berdasarkan buku pedoman teknis dan administrasi pengadilan agama, tentang ketentuan pengajuan wali adhal ada beberapa hal yang harus dipedomani yaitu:⁴⁵

1. Calon mempelai perempuan yang akan melangsungkan pernikahan namun walinya menolak menikahkan, maka boleh mengajukan permohonan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama.
2. Permohonan wali adhal yang telah diajukan bisa dilakukan secara kumulatif kepada Pengadilan Agama di daerah calon mempelai tersebut bertempat tinggal.

⁴⁴ Achmad Cholil, "Mewacanakan Wali Adhal Sebagai Perkara Contentius," www.badilag.com, 2009. 1.

⁴⁵ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama Buku II*, 2007th ed. (Mahkamah Agung RI, 2007). 134-136.

3. Dalam perkara Wali Adhal. Pengadilan agama baru bisa mengabulkan permohonan setelah mendengar keterangan dari orang tuanya atau keluarga terdekatnya.
4. Permohonan wali adhal sifatnya adalah volintair yang produknya berupa penetapan. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan di Pengadilan kelas pertama maka upaya yang bisa dilakukan adalah kasasi.

Kemudian persyaratan dokumen yang harus ada dalam pengajuan wali adhal adalah pemohon harus mengajukan:

1. Menyerahkan surat permohonan
2. Menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk
3. Menyerahkan surat penolakan nikah dari KUA
4. Membawa foto copy buku nikah orang tua pemohon atau foto copy akta cerai jika orang tuanya bercerai
5. Menyerahkan foto copy akta kelahiran pemohon
6. Membayar biaya panjar perkara sesuai radius

C. Konsep Umum *Ratio Decidendi* Hakim

1) Pengertian *Ratio Decidendi*

Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian. Dalam analisis hakim berisi mengenai penerapan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti mengenai tidak atau benarnya suatu perkara, kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.⁴⁶

Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai pembuktiannya mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd* dan putusan tersebut bertentangan dengan pasal 178 HIR, pasal 189 RBG dan pasal 18 UU No.14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 (sekarang pasal 19 UU No.4 Tahun 2004) yang paling sering dijadikan dasar menyatakan putusan mengandung cacat tidak cukup pertimbangan, terutama disebabkan putusan yang tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan seksama.

⁴⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 809-810.

2) Pengertian Metode Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidak-lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidaklengkap hukumnya. Hakim menemukan hukum itu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.⁴⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenaannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkret dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Oleh karena itu harus dikaji dengan hasil yang diperoleh.⁴⁸

D. Konsep *Maqasid Syariah*

1) Pengertian *Maqasid Syariah* Secara Umum

Kata *maqasid syariah* secara *lughawy* berasal dari dua kata, yaitu kata *maqasid* yang merupakan jamak dari kata *maqshad* mempunyai arti maksud atau tujuan. Serta kata *syariah* yang mempunyai arti hukum Allah baik yang ditetapkan oleh Allah sendiri maupun yang melalui pelantara Rasulullah. Karena kata *syariah*

⁴⁷ Afif Khalid, "Al' Adl, Volume VI Nomor 11, Januari -Juni 2014 ISSN 1979-4940," *Al' Adl* VI, no. 11 (2014): 53–68.

⁴⁸ Iskandar Muda, "Penafsiran Hukum Yang Membentuk Keadilan Legal Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)," *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016): 37–50.

disini digabungkan dengan kata *maqasid*, maka *syariah* disini diartikan sebagai pembuat hukum (*Syari'*) bukan hukum itu sendiri seperti makna aslinya.⁴⁹

Sedangkan menurut pengertiannya, *maqasid syariah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan hukum Islam. Secara gampangnya dapat kita artikan bahwa Allah dalam membuat hukum Islam pasti mendahulukan kemaslahatan bagi manusia, bukan untuk menjerumuskan manusia pada hal yang tidak benar. Begitupun Rasulullah dalam memberikan arahan tentunya Rasulullah berdasarkan kepada kepentingan dan kebaikan umatnya. Hal tersebut dapat kita telaah dari nash Al-Qur'an dan juga sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad yang keseluruhannya mempunyai tujuan dan maksud yang baik bagi umat islam.⁵⁰

Dalam mewujudkan kemaslahatan bagi para manusia, para ulama' ahli *Ushul Fiqh* telah melakukan penelitian yang menghasilkan bahwa terdapat lima unsur pokok yang yang harus dipelihara dan dijaga, kelima unsur tersebut yaitu:

- a. Agama
- b. Jiwa
- c. Akal
- d. Keturuan
- e. Harta

⁴⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute Of Islamic Thought, 2008). 1.

⁵⁰ Mardani, *Ushul Fiqh*, 1st ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). 333.

Selanjutnya dalam memelihara kelima unsur pokok tersebut, para ulama' kemudian membaginya dalam tiga tingkatan kebutuhan. Yaitu⁵¹ :

- a. *Dzaruriyat*, yaitu kebutuhan yang mendesak dimana jika diabaikan akan menimbulkan kerusakan dan ketidakadilan. Menurut Ahmad al-Raysuni dalam tingkatan kebutuhan pertama ini masih terbagi lagi menjadi tiga konsep kemaslahatan. Yang pertama adalah *maqasid al-'ammah* dimana maksudnya adalah keperluan atau perlindungan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum. Yang kedua adalah *maqasid al-khassah* yang mana pada kelompok ini, kebutuhan perlindungan diperlukan untuk beberapa golongan yang khusus saja. Yang terakhir adalah *maqasid al-juz'iyah* yaitu perlindungan yang sifatnya persial dan khusus ditujukan bagi orang tertentu atau dalam keadaan tertentu saja.
- b. *Hajjiyyat*. Yaitu kebutuhan yang dipandang sedang-sedang saja, adanya kebutuhan tersebut untuk meringankan beban agar hukum bisa dijalankan dengan baik. Seperti sholat dalam keadaan duduk ketika sakit, dll.
- c. *Tahsiniyat*, yaitu kebutuhan yang sifatnya sebagai penyempurna. Seperti bersedekah, dll.

⁵¹ Erha Saufan Hadana and Irwansyah, "Problmatika Tata Laksana Ibadah Selama Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Maqosyid Syari'ah," *AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam* 1, no. 1 (2021). 34.

2) Konsep *Maqasid Syariah* Jasser Auda

Jasser Auda menerangkan bahwa *maqasid syariah* merupakan cabang ilmu keislaman yang sanggup menjawab persoalan-persoalan sukar yang ditemukan, dimana menurutnya persoalan itu dimulai dengan kata “mengapa?” yang kemudian jawabannya mengarah pada hikmah dibalik aturan yang dibuat.⁵² Dari sini dapat kita pahami bahwa Jasser menggunakan kata tanya “mengapa?” sebagai alat analisis untuk mengungkapkan *maqasid* dari pertanyaan-pertanyaan untuk membawa pada kejelasan tentang makna prinsip tersebut.

Dalam kajiannya tentang *maqasid syariah*, Jasser Auda menggunakan 6 pilar fitur sistem sebagai pisau analisis. Yaitu :

1. *Cognitive nature* (watak kognisi). Maksud dari watak kognisi ini adalah tentang sifat dalam kegiatan proses memperoleh pengetahuan untuk membangun sistem hukum. Di mana menurut Jasser harus dibedakan antara syariah (Al-Qur’an dan Hadits), Fikih (hukum hasil ijtihad para ulama’ terdahulu), dan fatwa (penerapan syariah dan *fiqh* saat ini). Berdasarkan perbedaan diatas maka dapat kita temukan bahwa syariah merupakan hukum yang paling sempurna. Dan kesempurnaan tersebut dapat terwujud tergantung dengan kesinambungan dan kesesuaian dengan kondisi masyarakat saat ini. Dari inilah syariah sebagai wahyu harus dibedakan dengan fikih yang merupakan hasil ijtihad manusia meskipun berpijak pada Al-Qur’an

⁵² Hadana and Irwansyah. 33.

dan Hadits, namun pemahaman sebagai manusia bisa salah dalam mengungkapkan maksud tuhan dalam memberikan aturan.⁵³

2. *Wholeness* (keseluruhan). Maksud dari fitur sistem hukum *wholeness* ini adalah bahwa setiap hubungan sebab akibat itu harus dilihat secara keseluruhan bukan cuma sebagian saja. Hubungan antara bagian itu haruslah terjalin dinamis antara satu dengan yang lainnya, bukan statis satu persatu. Menurut Jasser Auda cara berpikir *holistic* (menyeluruh) ini sangat penting untuk diterapkan dalam kajian *ushul fiqh* di mana cara inilah yang kemudian membawa pada pemahaman kontemporer. Jasser mencoba untuk membawa maqasid syariah ini dari dimensi individu ke dimensi universal yang dapat diterima oleh semua orang sehingga akan tercipta suatu keadilan, kebebasan, dan hal baik lainnya. Memasukkan pola berpikir seperti ini dalam dasar pemahaman hukum juga dapat mengembangkan cara berfikir yang awalnya hanya menekankan pada aspek sebab-akibat (*illat*) kearah horison berpikir yang mana dengan berpikir secara menyeluruh dapat menjangkau, mempertimbangkan, serta mencakup hal lain yang dulunya belum bisa didapat jika menggunakan pola berpikir sebab akibat.⁵⁴
3. *Oppenes* (keterbukaan). Jasser Auda mengatakan dalam sebuah sistem yang hidup, pasti sistem tersebut mempunyai sifat yang terbuka, bahkan menurutnya meskipun sistem yang dari luar tampak mati,

⁵³ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Al-Himayah* 2, no. 1 (2018), <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>. 109-110.

⁵⁴ Gumanti. 110-111.

sejatinya adalah sebuah sistem yang terbuka. Sistem yang terbuka adalah sistem yang yang selalu *update* tentang kondisi saat ini. Dengan mengimplementasikan sistem keterbukaan ini, Jasser mengatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem hukum yang terbuka. Orang yang mengatakan bahwa pintu ijtihad telah ditutup hanya akan menjadikan hukum Islam statis padahal ijtihad merupakan hal yang sangat perlu untuk dilakukan guna menjawab problematika fiqh yang baru muncul. Sehingga menurutnya menggunakan pola piker keterbukaan ini perlu dilakukan.⁵⁵

4. *Interrelated hierarchy* (keterkaitan dalam hirarki). Sebuah sistem pasti memiliki sistem hirarki dimana sistem tersebut terbagun dari sub sistem kecil dibawahnya. Atinya dalam suatu hirarki keterkaitan antara satu sub sistem dengan sub sitem dibawah atau diatasnya adalah saling bertaut. Yang kecil pasti mempengaruhi yang besar, dan sebaliknya yang besar mempengaruhi yang kecil sebagai representasinya. Jika menurut maqasid syariah klasik terdapat beberapa tingkatan (hirarki) dalam kemaslahatan yaitu *dzaruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*, Jasser Auda mencoba mengubah dengan memberikat 3 tingkatan maqasid yaitu yang pertama adalah *maqasid al-‘ammah* (general maqasid) yaitu maqasid yang mencakup semua masalah secara umum seperti keadilan, toleransi dan lain-lain. Kedua adalah *maqasid khassah* (spesifik maqasid) dimana disii maqasidnya tentang perilaku yang khusus (tertentu) saja, seperti tentang ketidakbolehan menyakiti wanita

⁵⁵ Gumanti. 111-112.

dalam ruang lingkup keluarga. Yang terakhir adalah *maqasid juz'iyah* (percial maqasid) dimana bagian inilah inti dari sebuah masalah, yaitu hikmah atau rahasia dalam sebuah hukum. Karena itulah antara satu lapisan dengan lapisan lain dalam hirarki maqasid ini harus saling terpaut.⁵⁶

5. *Multi dimentionaliti*. Suatu sistem hukum karena terbentuk dari beberapa sub sistem maka didalam sistem tersebut terdapat struktur yang koheren yang juga mempunyai bagian-bagian yang kompleks bukan tunggal. Hukum Islam juga seperti itu, mempunyai beberapa dimensi dalam strukturnya maka dari itu hukum Islam harus berfikir multi-dimensi dalam ijtihadnya. Disini Auda mengkritik ulama' klasik ushul fikih yang berpikrinya cenderung hanya dengan dua dimensi, seperti memandang sesuatu sebagai hitam putih saja, atau fisik dan metafisik. Padahal hukum islam haruslah lebih luas bukan hanya dua dimensi saja.⁵⁷

6. *Purposefulness*. Disini Jasser Auda mengatakan bahwa sebuah sistem itu harus memiliki output. Output itu sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu yang pertama adalah *goal* (tujuan). Sebuah sistem dapat mencapai tujuannya jika berada dalam situasi yang konstan dan hanya dapat melahirkan satu tujuan saja. Serta yang kedua adalah *purpose* (maksud) dimana hal ini mampu memberikan berbagai tujuan dalam hal yang sama. Untuk itulah Jasser Auda menganggap bahwa maqasid

⁵⁶ Gumanti. 112-114.

⁵⁷ Gumanti. 115.

syariah berada dalam *purpose (al-ghayah)* yang berarti bisa mempunyai maksud bergam sesuai dengan kondisi yang ada.⁵⁸

⁵⁸ Gumanti. 115.

BAB III

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PENETAPAN WALI ADHAL DENGAN ALASAN TIDAK SEKUFU DI PA GRESIK TAHUN 2020-2021 PRESPEKTF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA

A. Latar Belakang Pengajuan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020-2021

Dilansir dari Direktori Putusan terdapat beberapa perkara yang masuk di Pengadilan Agama Gresik tahun 2020-2021 tentang wali adhal. Dari sana penulis dapat menganalisis latar belakang pengajuan perkara yang didapatkan dari putusan di masing-masing perkara. Yang dimaksud dengan latar belakang disini bukan karena pemohon mendapat surat penolakan dari KUA yang bertugas mencatat pernikahan karena hal itu adalah pasti. Tidak mungkin mengajukan permohonan wali adhal jika tidak mendapat surat penolakan nikah dari KUA. Namun yang dimaksud latar belakang pengajuan disini dilihat dari bagaimana alasan seorang ayah atau wali nasab menolak untuk menikahkan anaknya. Penulis telah menganalisis latar belakang pengajuan perkara wali adhal tahun 2020-2021 berdasarkan duduk perkara yang termuat pada putusan yang hasilnya terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Alasan wali menolak menikahkan

Nomor Perkara	Alasan Wali Menolak Menikahkan	Pertimbangan Hakim dalam Penetapannya
463/Pdt.P	Wali tidak mau menikahkan	Majelis hakim telah menasehati

/2020/Pa. Gs	karena wali pemohon berprasangka masih ada hubungan keluarga antara sepupu pemohon dengan kakak kandug calon suami	para pihak yang bersangkutan dan selanjutnya perkara dicabut karena mediasi berhasil
419/Pdt.P /2020/Pa. Gs	Wali pemohon menolak menikahkan karena wali tersebut telah bercerai dengan ibu pemohon dan sudah memiliki hubungan pernikahan lagi sehingga hubungan antara keduanya sudah tidak harmonis lagi	Majelis hakim mengabulkan dengan pertimbangan bahwa pemohon dapat membuktikan dalil yang telah diajukan serta tidak ada halangan bagi kedua calon mempelai untuk menikah
406/Pdt.P /2020/Pa. Gs	Wali menganggap bahwa calon suami pemohon tidak memiliki kesetaraan dalam hal pendidikan dengan pemohon yang mana pemohon merupakan sarjana strata satu sedangkan calon suaminya tidak	Antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan hubungan keduanya sudah sangat erat. Serta pemohon dapat membuktikan dalilnya maka majelis hakim mengabulkannya
374/Pdt.P /2020/Pa. Gs	Wali tidak mau menikahkan dengan alasan pemohon tidak pernah mengunjunginya	Pemohon telah membuktikan dalil yang diajukan dan antara pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah maka majelis hakim menimbang patut untuk dikabulkan
357/Pdt.P /2020/Pa. Gs	Antara wali dengan pemohon hubungan keluarganya kurang baik karena wali telah bercerai dengan ibu pemohon dan sudah memiliki hubungan pernikahan lain.	Majelis hakim mengabulkan permohonannya karena mempertimbangkan bahwa keduanya telah siap melangsungkan pernikahan dan tidak ada halangan untuk menikah
322/Pdt.P /2020/Pa. Gs	Wali menolak menikahkan karena jarak umur pemohon dengan calon suaminya terlalu jauh (lebih muda calon suami)	Hubungan antara kedua calon mempelai sudah sangat erat dan antara keduanya tidak ada halangan dalam melaksanakan perkawinan maka berdasarkan pertimbangannya majelis hakim mengabulkan permohonan ini

296/Pdt.P /2020/Pa. Gs	Wali menolak menikahkan dengan alasan pemohon usianya sudah terlalu tua untuk menikah lagi	Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah maka perkara ini patut dikabulkan
238/Pdt.P /2020/Pa. Gs	Wali menolak untuk menikahkan karena menganggap antara pemohon dengan calon suaminya tidak ada kesetaraan dalam hal ekonomi (calon suami miskin) serta tidak setara dalam status sosialnya karena calon suami merupakan duda beranak dua	Antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan hubungan keduanya sudah sangat erat. Serta pemohon dapat membuktikan dalilnya maka majelis hakim mengabulkannya
38/Pdt.P/ 2020/Pa. Gs	Wali tidak mau menikahkan sebab antara kakek calon suami pemohon dengan kakek pemohon dulunya saling bermusuhan	Karena keduanya sudah siap melangsungkan pernikahan dan tidak ada halangan untuk menikah, maka dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan patut untuk dikabulkan
26/Pdt.P/ 2020/Pa. Gs	Wali nikah menolak untuk menikahkan karena ada masalah pribadi dengan pemohon	Pemohon telah membuktikan dalil yang diajukan dan antara pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah maka majelis hakim menimbang patut untuk dikabulkan
24/Pdt.P/ 2020/Pa. Gs	Wali nikah tidak mau menikahkan beralasan bahwa anak dari pemohon tidak mau ibunya menikah lagi (pemohon merupakan janda cerai)	Majelis hakim mengabulkan dengan pertimbangan bahwa pemohon dapat membuktikan dalil yang telah diajukan serta tidak ada halangan bagi kedua calon mempelai untuk menikah
529/Pdt.P /2021/Pa. Gs	Wali tidak mau menikahkan karena calon suami pemohon cacat pada kaki sebelah kanan	Majlis hakim menimbang bahwa keduanya telah memiliki hubungan erat yang sulit dipisahkan dan antara keduanya tidak ada halangan untuk

		menikah maka patut dikabulkan
510/Pdt.P /2021/Pa. Gs	Wali merupakan anak laki-laki saudara kakek, umurnya jauh lebih muda dai pemohon sehingga wali tidak mau menikahkan	Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah maka perkara ini patut dikabulkan
496/Pdt.P /2021/Pa. Gs	Wali pemohon memandang bahwa jika pemohon menikah dengan calon suaminya maka calon suaminya akan memberikan pengaruh akhlak buruk kepada pemohon	Majlis hakim menimbang bahwa keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah siap lahir batin untuk menikah maka permohonan patut untuk dikabulkan
466/Pdt.P /2021/Pa. Gs	Wali nikah tidak mau menikahkan beralasan bhawa anak dari pemohon tidak mau ibunya menikah lagi (pemohon merupakan janda mati)	Majelis hakim mengabulkan dengan pertimbangan bahwa pemohon dapat membuktikan dalil yang telah diajukan serta tidak ada halangan bagi kedua calon mempelai untuk menikah
463/Pdt.P /2021/Pa. Gs	Wali nikah dan ibu dari pemohon telah bercerai dan wali nikah telah memutus hubungan dengan pemohon sehingga wali tidak mau lagi berurusan dan menikahkan pemohon	Majlis hakim telah memberikan pertimbangan bahwa kedua calon pegantin tidak ada halangan untuk menikah dan keduanya telah siap lahir batin sehingga permohonan patut untuk dikabulkan
461/Pdt.P /2021/Pa. Gs	Wali menolak menikahkan sebab calon suami dianggap belum mapan karena masih bertempat tinggal di rumah kontrakan belum mempunyai rumah sendiri serta wali takut calon suam tidak bisa membahagiakan pemohon	Karena keduanya sudah siap melangsungkan pernikahan dan tidak ada halangan untuk menikah, maka dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan patut untuk dikabulkan
231/Pdt.P /2021/Pa. Gs	Wali tidak mau menikahkan tanpa alasan yang jelas	Pemohon telah mencabut permohonannya sehingga majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk

		mencabut perkaranya
194/Pdt.P /2021/Pa. Gs	Pemohon merupakan seorang janda mati dan wali tidak mau menikahkan sebab anak pemohon tidak mengizinkan pemohon untuk menikah lagi	Majelis hakim mengabulkan permohonan dengan pertimbangan utama bahwa keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah siap lahir batin untuk menikah
182/Pdt.P /2021/Pa. Gs	Wali nikah menolak dengan tidak memberi alasan yang jelas, setiap ditanya selalu diam dan menghindar	Pemohon telah membuktikan dalil yang diajukan dan antara pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah maka majelis hakim menimbang patut untuk dikabulkan
148/Pdt.P /2021/Pa. Gs	Wali nikah menolak untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya karena wali merasa sakit hati karena dulunya pemohon pernah gagal dalam pernikahan	Majlis hakim menimbang bahwa keduanya telah memiliki hubungan erat yang sulit dipisahkan dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah siap lahir batin maka permohonan patut dikabulkan
120/Pdt.P /2021/Pa. Gs	Wali menolak untuk menikahkan karena wali nikah merasa tidak suka dengan calon suami pemohon	Antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan hubungan keduanya sudah sangat erat. Serta pemohon dapat membuktikan dalilnya maka majelis hakim mengabulkannya
109/Pdt.P /2021/Pa. Gs	Wali tidak mau menikahkan sebab antara pemohon dan calon suaminya menurut perhitungan jawa tidak baik (ketemu pati)	Pemohon telah mencabut perkaranya sehingga majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara
64/Pdt.P/ 2021/Pa. Gs	Wali kurang menyukai calon suami pemohon dan wali juga belum menikahkan anaknya sehingga wali nikah menolak	Karena keduanya sudah siap melangsungkan pernikahan dan tidak ada halangan untuk menikah, maka dalam pertimbangannya majelis hakim

	untuk menikahkan	menyatakan patut untuk dikabulkan
61/Pdt.P/2021/Pa. Gs	Wali tidak mau menikahkan sebab menurutnya karena berbeda ibu kandung dengan pemohon, maka pemohon tidak dianggap sebagai adiknya sehingga tidak mau menikahkan	Hubungan antara kedua calon mempelai sudah sangat erat dan antara keduanya tidak ada halangan dalam melaksanakan perkawinan maka berdasarkan pertimbangannya majelis hakim mengabulkan permohonan ini
38/Pdt.P/2021/Pa. Gs	Wali nikah menganggap bahwa calon suami pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan pemohon dan kebutuhan rumah lainnya sebab calon suami pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga wali nikah menolak menikahkan pemohon	Majlis hakim telah memberikan pertimbangan bahwa kedua calon pegantin tidak ada halangan untuk menikah dan keduanya telah siap lahir batin sehingga permohonan patut untuk dikabulkan
32/Pdt.P/2021/Pa. Gs	Wali tidak mau menikahkan dengan alasan bahwa wali berperasangka kejadian antara pemohon dan mantan suaminya dulu akan terulang kembali	Hubungan antara kedua calon mempelai sudah sangat erat dan antara keduanya tidak ada halangan dalam melaksanakan perkawinan maka berdasarkan pertimbangannya majelis hakim mengabulkan permohonan ini
12/Pdt.P/2021/Pa. Gs	Wali nikah menolak menikahkan sebab menganggap antara pemohon dan calon suaminya tidak setara dalam hal sosial karena calon suami pemohon memiliki citra buruk di masyarakat	Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah maka perkara ini patut dikabulkan

Dari tabel di atas kita dapat melihat secara global bahwa pengajuan wali adhal di PA Gresik pada tahun 2020-2021 berdasarkan beberapa alasan yaitu:

1. Antara wali nikah dan pemohon hubungannya tidak harmonis

2. Antara keluarga pemohon dengan keluarga calon suaminya dulunya bermusuhan
3. Wali nikah tidak mau menikahkan sebab alasan pribadi
4. Anak dari pemohon (janda) tidak mau ibunya menikah lagi sehingga wali nikah menolak memberikan restu
5. Berdasarkan hitungan jawa antara pemohon dan calon suaminya hasilnya tidak baik (ketemu pati)
6. Wali nikah memandang calon suaminya tidak setara (sekufu) dengan pemohon. Diantara ketidaksekufuannya adalah dalam hal pendidikan, umur (usia), ekonomi, rupa (fisik), akhlak, dan citra sosial di masyarakat.

Sedangkan yang hendak dianalisis dalam penelitian ini adalah wali adhal dengan alasan tidak sekufu yang terdapat pada perkara nomor **406/Pdt.P/2020/Pa.Gs** (tidak sekufu dalam hal pendidikan), **322/Pdt.P/2020/Pa.Gs** (tidak sekufu dalam hal umur), **238/Pdt.P/2020/Pa.Gs** (tidak sekufu dalam hal ekonomi), **529/Pdt.P/2021/Pa.Gs** (tidak sekufu dalam hal rupa (cacat)), **496/Pdt.P/2021/Pa.Gs** (tidak sekufu dalam hal akhlak), **461/Pdt.P/2021/Pa.Gs** (tidak sekufu dalam hal ekonomi), **38/Pdt.P/2021/Pa.Gs** (tidak sekufu dalam hal ekonomi), dan **12/Pdt.P/2021/Pa.Gs** (tidak sekufu dalam hal pandangan sosial di masyarakat).

B. *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu

Dalam penetapan tentang wali adhal dengan alasan tidak sekufu pada nomor perkara yang telah disebutkan diatas, nampaknya majelis hakim dalam pertimbangannya memutuskan perkara wali adhal ini hampir kesemuanya sama. Pertimbangan hukum pertama yaitu mengenai kewenangan bahwa perkara tentang wali adhal ini merupakan kewenangan *absolute* Pengadilan Agama. Berikut adalah pertimbangan dalam penetapannya:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Maksud dari hak kewenangan *absolute* disini adalah kewenangan yang ada pada badan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara tertentu yang secara mutlak tidak boleh diperiksa oleh badan peradilan lain.⁵⁹ Berdasarkan pasal 49 UU No.07 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.03 tahun 2006 dan UU No.50 tahun 2009 tentang pengadilan Agama. Jadi perkara wali adhal yang masuk ini berhak untuk diadili di Pengadilan Agama

Pertimbangan hakim selanjutnya untuk mengabulkan perkara ini adalah bahwa para pihak sudah dinasehati dan majlis hakim sudah melakukan mediasi sesuai dengan ketentuan yang mengatakan bahwa segala perkara yang masuk pada pengadilan wajib mengikuti penyelesaian sengketa dengan mediasi terlebih

⁵⁹ Musthofa, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Malang, 2020). 8.

dahulu.⁶⁰ Namun para pihak enggan untuk berdamai. Berikut adalah pertimbangan dalam penetapannya:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menempuh jalan damai dengan wali nikahnya, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Tertulis juga dalam penetapannya, pertimbangan lainnya adalah wali nikah hadir atau tidak hadir dalam persidangan sehingga bisa memberikan keterangan secara langsung atau tidak sebagai pertimbangan. Kebanyakan perkara wali adhal ini wali nikahnya tidak hadir dalam persidangan sehingga majlis hakim tidak bisa mendengarkan keterangan dari wali tersebut.

Menimbang, bahwa wali nikah Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Pertimbangan ini sejalan dengan pendapat Hakim Pengadilan Agama Gresik, Hakim Juraidah mengetakan:

“Wali adhal itu kebanyakan tidak hadir, kalau hadir kita mediasi, dinasehati. Tapi krata-rata memang wali itu tidak hadir, ya kita kabulkan. Yang penting mereka saling mencintai, tidak ada halangan syara’, dan alasan walinya memang tidak masuk akal.”⁶¹

Hal tersebut terbukti dari 27 perkara wali adhal dengan alasan tidak sekufu pada tahun 2020-2021 ini, hanya 3 perkara diantaranya yang dihadiri oleh wali nikah. Seperti pendapat hakim Pengadilan Agama Gresik diatas bahwa yang rata-rata perkara wali adhal ini walinya tidak hadir dalam persidangan sehingga

⁶⁰ Mahkamah Agung, *PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi*, n.d.

⁶¹ Wawancara dengan hakim Dra. Juraidah di PA Gresik (Kamis, 19 Januari 2023).

karena keinginan calon mempelai sudah bulat dan sulit dicegah, maka lebih baiknya dikabulkan dari pada menuai banyak *madharat*.

Pertimbangan selanjutnya yaitu mengenai alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi untuk mendukung dalil yang diajukan oleh pemohon. Disini majlis hakim akan memeriksa alat bukti pemohon apakah dalil yang diajukan untuk permohonan benar adanya atau tidak sehingga majlis hakim dapat petunjuk untuk menolak atau mengabulkan permohonan. Selain itu majelis hakim juga akan memeriksa apakah benar hubungan diantara kedua calon mempelai sudah sangat erat dan telah siap untuk menikah atau tidak. Dan majelis hakim juga memastikan keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan sudah meminta restu walinya namun walinya tetap menolak untuk menikahkan. Berikut adalah kutipan pertimbangan dalam penetapan perkaranya:

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak terdapat sesuai hal yang menghalangi sahnya pernikahan antara mereka berdua sesuai ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan calon suami Pemohon telah meminta kepada wali nikah Pemohon sebanyak 3 kali, agar hubungan Pemohon dan calon suaminya tersebut diteruskan kejenjang perkawinan, namun wali nikah Pemohon tersebut tetap menolaknya;

Dalam pertimbangan hukumnya. Majelis hakim menggunakan landasan hukum dalam pertimbangan penetapannya, yaitu pasal 23 Kompilasi hukum islam dan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PERMA RI No. 2 tahun 1987. Berikut adalah kutipan dari penetapannya:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan pasal 23 Kompilasi Hukum jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987;

Isi dari pasal 23 Kompilasi hukum islam dan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)

PERMA RI No. 2 tahun 1987 adalah :

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Pasal 02 PERMA RI No. 2 tahun 1987

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka pernikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim
- (2) Untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempa tinggal calon mempelai wanita
- (3) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya wali bagi calon mempelai wanita warga negara Indonesia dengan cara singkat atas permohonan pemohon calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita

Selain pertimbangan dalam hal perundang-undangan, majelis hakim juga menggunakan kaidah *ushul fiqh* yang terdapat pada kitab Asbah wan Nadhaair halaman 83 yang berbunyi:

تصرف الإمام على الراعية منوط بالمصلحة

Artinya “Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan”

Berdasarkan kaidah diatas majelis hakim dapat menimbang bahwa kedua calon mempelai telah siap lahir batin untuk menikah namun terhalang oleh restu dari wali sehingga wali nikahnya enggan menikahkan karena menganggap bahwa calon suami pemohon tidak sekufu dengan pemohon. Majelis hakim kemudian menimbang berdasarkan kaidah yang telah disebutkan menikahkan pemohon dengan calon suaminya (mengabulkan permohonan) akan lebih baik dari pada menolaknya kemudian madharatnya lebih banyak.

Dan majelis hakim juga mempertimbangkan dengan kaidah syari'iyah. Kaidah syar'iyah yang dipakai oleh majelis hakim sebagai landasan terdapat pada kitab I'anah Al Tholibin juz III halaman 319 yang berbunyi:

ولو ثبت توري الولي او تعززه زوجها الحاكم

Artinya : *“Apabila terbukti bersembunyi atau membangkangnya wali, maka hakim yang mengawinkan (wanita tersebut)”*

Majelis hakim menggunakan kaidah diatas karena menimbang bahwasanya pemohon dan calon suaminya telah siap baik dipandang dari fisik, emosional, maupun finansial serta hubungan diantara keduanya telah semakin erat sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika tidak diikat dengan perkawinan yang sah. Namun yang jadi masalah adalah wali nikahnya tidak mau mengawinkan dengan alasan calon suaminya tidak sekufu dengan pemohon sehingga wali tersebut adhal atau membangkang. Dari pada menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, majelis hakim berdasarkan kaidah diatas dapat menikahkan pemohon dan mengesampingkan alasan tidak

sekufu yang menjadi alasan wali adhal sehingga pemohon dapat menikah secara sah agama dan negara sehingga bisa dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama wilayah tersebut.

Pertimbangan hakim selanjutnya yaitu berdasarkan pasal 03 PERMA No.30 tahun 2005 tentang Wali Hakim tentang siapa yang berhak untuk menikahkan.

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 yang berhak menjadi wali bagi Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama;

Pasal 3 PERMA No.30 tahun 2005 berbunyi :

- (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
- (2) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
- (3) Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Pertimbangan hakim yang lain terhadap kasus *a quo* ialah bahwa penolakan wali untuk mengawinkan perempuan dibawah perwaliannya dapat juga berdampak negatif (*mudhorot*) karena dapat menghambat keinginan perempuan tersebut yang sudah dewasa baik secara intelektual, emosional dan finansial untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan

maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah. Maka dari itu majelis hakim menggunakan argumen *a contratio* terhadap pasal 19 Kompilasi Hukum Islam bahwa wali nikah merupakan rukun dalam sebuah pernikahan yang hadirnya wajib ada bagi calon mempelai wanita untuk menikahkannya.⁶²

Majelis hakim berpendapat bahwasanya untuk menghindari suatu kemudharatan yang lebih besar maka permohonan ini dikabulkan. Maksud dari argumen *a contratio* ialah metode yang menggunakan penalaran apabila menentukan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Menurut Sudikno Mertokusumo argumentum *a contrario* titik beratnya diletakkan pada ketidakpastian peristiwanya dan pemberlakuannya dilihat dari segi negatif undang-undang. Maksudnya ialah hakim dalam memutuskannya merujuk pada peraturan terhadap peristiwa yang tidak diatur, tetapi secara kebalikannya.⁶³ Dapat disimpulkan bahwa argumen *a contratio* ialah untuk mempersempit perumusan hukum maupun peraturan perundang-undang yang bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan suatu kebimbangan atau keraguan dalam memutuskan suatu perkara.

Kafaah atau kesetaraan dalam pernikahan merupakan hal yang penting untuk menunjang keharmonisan sebuah rumah tangga. Hal tersebut yang terpikirkan oleh wali yang tidak mau menikahkan sebab calon suami dari

⁶² “Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991.” Pasal 19.

⁶³ Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 189, <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.189-202>.

perempuan dibawah perwaliannya dianggap tidak setara. Namun dalam kasus wali adhal yang telah masuk di pengadilan Agama ini masalah kafaah sudah disingkirkan jika keduanya telah sama-sama ikhlas dan ridha untuk membina rumah tangga. Hakim Juraidah (salah satu hakim di PA. Gresik) mengatakan :

“Wali adhal itu tergantung permintaan pemohon, meskipun bapaknya menerapkan aturan kafaah yang ketat, jika pemohon mengatakan tidak masalah ya kita kabulkan lah. Kita alihkan kan yang nyaman mereka sendiri. Sekufu di mata pemohon dengan sekufu di mata bapaknya kan beda. Masalah kafaah itu hilang bagi pemohon, tidak lagi menerapkan syarat kafaah jika pemohon tetep ngotot untuk minta nikah.”⁶⁴

Dari keterangan tersebut dapat kita ambil intisari bahwa jika pemohon dan calon suaminya itu sudah sama-sama saling mencintai dan mempunyai hubungan erat, meskipun kafaah ini sangat penting dalam pernikahan seperti yang di mau oleh wali, namun dalam kasus seperti ini menikahkan keduanya adalah solusi terbaik dari pada menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Masalah kafaah sebagai tuntunan dalam memilih pasangan yang baik di ukur berdasarkan pendapat pemohon.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan beberapa *ratio decidendi* hakim dalam penetapan perkara wali adhal, yaitu:

Tabel 3.2 *Ratio Decidendi*

No.	<i>Ratio Decidendi</i>
1.	Perkara wali adhal termasuk kewenangan absolute Pengadilan Agama

⁶⁴ Wawancara dengan hakim Dra. Juraidah di PA Gresik (Kamis, 19 Januari 2023).

2.	Majelis hakim sudah berupaya mendamaikan dan rata-rata wali nasab tidak hadir di persidangan sehingga sulit di mintai keterangan
3.	Telah memeriksa semua alat bukti untuk menyatakan kelayakan pasangan untuk menikah
4.	Telah sesuai dengan pasal 23 KHI, pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PERMA RI No.02 tahun 1987, dan pasal 03 PERMA RI No. 30 tahun 2005
5.	Berdasarkan kaidah ushul fikih تصريف الإمام على الراعية منوط بالمصلحة, dan kaidah syariah ولو ثبت توري الولي او تعززه زوجها الحاكم

C. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Prespektif Maqasid


Syariah Jasser Auda

Menurut Jasser Auda untuk meningkatkan keterbukaan serta mengungkapkan maksud dan tujuan hukum Islam, ada 6 fitur pendekatan kontemporer yang harus dikaji dan diterapkan. Menurutnya Ushul Fiqh merupakan sebuah sistem hukum dimana sistem hukum klasik harusnya diperbaharui agar selaras dengan zaman saat ini. 6 fitur sistem yang ditawarkan Jasser Auda untuk mengkaji kebermaksudan hukum adalah sistem kognitif, sistem keutuhan, sistem keterbukaan, sistem interpelasi hirarkis, sistem multidimensi, dan yang terakhir adalah sistem berorientasi pada tujuan. Keenam fitur sistem inilah yang akan digunakan untuk menganalisis penetapan wali adhal dengan alasan tidak sekufu pada penelitian ini. 6 fitur sistem tersebut adalah:

1. Sistem kognitif. Dalam sistem ini dijelaskan bahwa setiap hasil dari ijtihad seorang manusia baik itu berupa *fiqh* atau yang lainnya, hal tersebut tidaklah digambarkan sebagai perintah tuhan, namun sebagai hasil dari pemikiran dan pemahaman seorang faqih terhadap Nash Al-Qur'an dan Hadits. Sehingga produk Fikih tidak lagi dianggap sebagai pengetahuan ilahiyah namun Fikih hanyalah merupakan sebuah hasil dari pemahaman rasio seorang Mujtahid terhadap dalil Nash. Dengan demikian maka terungkap jelas perbedaan antara fikih dengan dalil Nash asli (Syariah) yang berimplikasi sudah tidak ada lagi yang menganggap fikih sebagai pengetahuan ilahiyah.⁶⁵

Berbicara mengenai penetapan wali adhal dengan alasan tidak sekufu, konsep wali adhal ini telah ada salah Nash syariah salah satunya dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari "jika wali tidak mau meninggalkan, maka Sulthan (penguasa) menjadi wali baginya". Sehingga konsep ini adalah produk dari Nash. Namun jika kita memakai Sunnah diatas, Sunnah tersebut merupakan katagori sunnah dengan maksud-maksud tertentu yang mana sunnah ini harus dipahami dan diaplikasikan terhadap hukum Islam sesuai dengan konteks tujuannya. Konteks tujuannya dalam penelitian ini adalah agar bisa menikah tanpa adanya wali nasab. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. Sunnah yang digunakan diatas terdapat pada huruf b yang berada ditengah-tengah antara pengetahuan ilahiyah dan sifat kognisi.

⁶⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, ed. Ahmad Baiquni (Bandung: Mizan, 2008). 252.



Tentang yang dikaji disini merupakan penetapan wali adhal dengan alasan tidak sekufu, penetapan di sini diartikan sebagai hasil penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama yang mana penetapan ini merupakan hasil pertimbangan majlis hakim terhadap perkara. Hal ini belum diatur dalam dalil-dalil Nash baik tentang mekanisme pengajuan sampai keluar produk penetapan pengadilan yang hanya ada di Indonesia. Sehingga disini dapat kita pahami bahwa penetapan wali adhal dengan alasan tidak sekufu dalam penetapannya di Pengadilan Agama merupakan sebuah produk pemikiran Mujtahid Indonesia untuk memudahkan melaksanakan hukum Islam.

Oleh karena itu, jika dilihat dari segi fitur sistem kognitif Jasser Auda, ketentuan tentang konsep wali adhal ini terdapat pada tengah-tengah antara wahyu dengan kognisi manusia. Sedangkan mekanisme penetapan wali adhal oleh pengadilan Agama ini merupakan hasil pemikiran tentang nash dengan realita sosial (*urf*) yang mengitarinya. Sehingga penetapan ini diluar batas wilayah wahyu. Sehingga jika terdapat perubahan dikemudian hari apakah penetapan wali adhal ini tetap dipegang pengadilan agama atau bagaimana nanti perubahan mekanisme penetapan wali adhal di

Indonesia, hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena hukum akan selalu berjalan sesuai dengan waktu dan tempat yang didasarkan pada pemahaman (*idrak*) seorang fakih untuk kemaslahatan sebuah perkawinan dalam wilayah tersebut.

2. Sistem keutuhan. pada fitur ini diharapkan problem yang dihadapi dapat diselesaikan dan dipahami secara menyeluruh agar terhindar dari pendekatan atomistik yang biasanya digunakan oleh metodologi ushul klasik. Yang dimaksud dengan pendekatan atomistik ini adalah mengandalkan satu nash untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi tanpa memandang nash lain. Solusi yang diberikan dengan adanya fitur ini adalah seperti tafsir tematik yang memahami atau menyelesaikan persoalan dengan memakai semua dalil yang berkaitan dengan tema tersebut.

Artinya, penetapan wali adhal dengan alasan tidak sekufu yang menjadi objek persoalan penelitian ini harusnya dipahami dari berbagai sisi dan bukan mengandalkan satu dalil saja. Karena wali merupakan salah satu rukun dalam pernikahan⁶⁶, maka ketika ada kasus seorang wali nikah adhal tentu menimbulkan perkara yang harus dicarikan solusinya. Para ulama' telah bersepakat bahwa wali tidak boleh melarang perkawinan jika calon mempelai wanita tersebut ingin menikahi lelaki yang sekufu. Namun jika sikap adhalnya wali tersebut berdasarkan sikap '*udzur*' yang dapat diterima seperti calon suami tidak sekufu, atau mahar perkawinan lebih

⁶⁶ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

rendah dari pada mahar *mitsl*, atau karena ada laki-laki lain yang lebih sepadan, maka alasan seperti itu tidak menjadikan wali dalam katagori adhal.⁶⁷

Namun disini yang menjadi persoalan adalah penetapan wali adhal dengan alasan tidak sekufu yang seharusnya alasan tidak sekufu tidak menjadikan wali bersifat adhal seperti pendapat diatas. Disinilah fitur keseluruhan yang di tawarkan Jasser Auda dipakai dimana dalam pertimbangan majelis hakim tidak hanya memakai satu dalil sebagai rujukan perkara, namun melihat berbagai dalil untuk mewujudkan kemaslahatan. Disamping itu sebenarnya konsep kafaah klasik seperti memandang calon suami dalam segi agama, nasab, kekayaan, profesi dan lain-lain nampaknya jika diterapkan keseluruhan akan kaku dan menyulitkan. Padahal sejatinya maksud dari perkawinan sendiri adalah *hifdz nasl* menjaga keturunan dan perkawinan juga merupakan sebuah ibadah yang sudah seharusnya untuk dipermudah. Tujuan dari kafaah adalah untuk membantu mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sehingga jika seorang wanita telah memantapkan hati untuk menikahi lelaki yang dicintainya, meskipun menurut wali calon mempelai laki-laki tersebut tidak sekufu dengannya, namun mempelai wanita telah menemukan kesepadanan dalam diri mereka sendiri sehingga *kafaah* tidak lagi dipandang sekaku itu.

⁶⁷ Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid II*. 121.

3. Fitur sistem keterbukaan. sebuah sistem yang baik harus selalu memelihara kadar keterbukaan dan selalu melakukan pembaharuan agar sistem hukum tersebut masih tetap hidup. Secara gampangya disini dapat kita pahami bahwa sistem hukum yang terbuka adalah sistem hukum yang selalu update tentang permasalahan saat ini sehingga akan menjawab problematika yang dihadapi. Ada dua cara untuk melangsungkan sistem keterbukaan ini, yang pertama adalah perubahan hukum dengan cara perubahan pandangan dunia atau watak kognisi (pemahaman) seorang fakih. Mekanisme ini diajukan sebagai sebuah cara sistem keterbukaan dalam hukum Islam. Yang kedua adalah keterbukaan filosofis dimana hal ini diajukan sebagai cara pembaharuan diri dalam sistem hukum Islam.⁶⁸

Dengan fitur sistem keterbukaan ini diharapkan hukum Islam tidak selalu stagnan sehingga kemudian hukum Islam menjadi dinamis dan relevan di setiap tempat dan waktu. Dengan adanya fitur sistem ini pula seharusnya maqasid syariah bisa dibangun disemua disiplin ilmu pengetahuan. Contohnya jika dulu urf hanya dipandang mengenai tempat, waktu, dan wilayah saja, dengan adanya fitur sistem ini pembaharuan tentang konteks urf ini ditekankan kepada pandangan dunia dan wawasan seorang fakih terhadap persoalan yang menjadi problem.⁶⁹

Berbicara mengenai penetapan wali adhal dengan alasan tidak sekufu, majlis hakim dalam pertimbangannya untuk menetapkan terlebih

⁶⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. 262.

⁶⁹ Muhammad Bahrul Ulum Mubarak, "Perubahan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Teori Maqasid Al-Shari'ah Jasser Auda)" (IAIN Jember, 2021). 159.

dahulu harus melihat dan mendiskusikan berbagai aspek yang relevan dengan problem yang dihadapi. Majelis hakim harus melihat dari aspek medis dan ilmu sosial lainnya sebelum penetapannya dikatakan relevan dengan kondisi saat ini dan berdasarkan keadilan. Melihat jika dahulu seorang wanita belum bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri sehingga sangat memerlukan wali dalam kehidupannya, pada zaman sekarang derajat seorang wanita sudah tidak lagi dipandang rendah. Wanita sudah bisa bekerja sendiri sampai sudah bisa hidup mandiri tanpa didampingi wali sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa pada zaman saat ini wanita telah bisa memilih pasangan hidup sendiri.

Melalui fitur keterbukaan ini juga penetapan wali adhal dengan alasan tidak sekufu di Pengadilan Agama harus memperhatikan berbagai sudut pandang seperti sosial kultur budaya, kesehatan mental, pemenuhan hak asasi manusia serta aspek lain yang berkaitan. Tanpa memandang hal tersebut maka penetapan dalam Pengadilan Agama bukan menjadi keadilan, namun justru menyulitkan sekaligus bertentangan dengan prinsip utama syariat Islam yang bersifat *samha'* (memudahkan).⁷⁰

Dilihat dari aspek sosial jika para wanita yang hendak menikah dengan lelaki pilihannya namun tidak mendapat restu dari wali sehingga tidak bisa melangsungkan pernikahan maka dikhawatirkan akan timbul mudharat yang lebih besar yaitu perzinahan, bunuh diri, atau hal buruk lain jika tidak segera dinikahkan, apalagi jika walinya tidak menyetujui pernikahan karena Cuma berdasarkan anggapan bahwa calon suam tidak

⁷⁰ Mubarok. 160.

sepadan dengan calon istri. Maka putusan pengadilan tentang wali adhal dengan alasan tidak sekufu ini akan mendatangkan masalah dan menghilangkan mudharat yang mungkin saja bisa terjadi. Hal ini juga sejalan dengan prinsip Islam *hifz nasl* dan *hifdz nafs* untuk menjaga keturunan dan menjaga jiwa. Telah diketahui secara pasti juga bahwa nikah merupakan suatu ibadah dan suatu ibadah tidak mungkin bertentangan dengan konsep maqasid syariah karena sejatinya beribadah merupakan maksud utama dari diberlakukannya hukum islam itu sendiri.

4. Sistem hirarki. Pada fitur ini, Auda mengatakan bahwa sebuah sistem haruslah mempunyai hirarki yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Auda sendiri dalam mengkaji tentang maqasid membaginya menjadi tiga tingkatan, yaitu maqasid yang sifatnya *'ammah* (publik), *khassah* (spesifik), dan *juz'iyah* (persial). Selain itu, fitur hirarki ini juga memandang tentang kebaikan manusia yakni masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia itu sendiri, sehingga ketika ada problem yang bertabrakan antara kepentingan maqasid yang bersifat publik dengan maqasid yang sifatnya individual seperti wali adhal ini, maka kepentingan maqasid publik harus didahulukan.⁷¹

Berbicara mengenai penetapan wali adhal oleh Pengadilan Agama dianggap merupakan sebuah kesepakatan nasional yang tertuang pada pasal 23 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dimana regulasi tersebut dipandang telah bijaksana dan juga berdasarkan pertimbangan-

⁷¹ M. Amin Abdullah, "Dalam Pengantar Buku," in *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Jasser Auda* (Bandung: Mizan, 2008). 13.

pertimbangan yang telah dilakukan pada saat pembentukan sehingga jika dikemudian hari terdapat perubahan demi kemaslahatan yang lebih besar, maka hal tersebut dapat dirubah. Melalui penetapan wali adhal oleh Pengadilan Agama ini ada tujuan yang dikendaki, yaitu memudahkan calon pengantin yang walinya adahal untuk melangsungkan pernikahan secara sah baik secara agama maupun negara karena sejatinya nikah merupakan sebuah ibadah.

Dalam hal ini, penetapan wali adhal oleh Pengadilan Agama juga berorientasi pada kemaslahatan perlindungan jiwa, perlindungan keturunan, dan hak asasi manusia. Kemaslahatan tersebut dapat kita lihat maqasidnya sebagai berikut: pertama, penetapan wali adhal oleh Pengadilan Agama merupakan upaya penerapan hukum Islam yang tergolong dalam pemeliharaan jiwa dan keturunan. Kedua, penetapan wali adhal oleh Pengadilan Agama juga tergolong dalam merealisasikan perlindungan terhadap kesehatan mental serta untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. Dan yang ketiga adalah penetapan wali adhal oleh Pengadilan Agama sebagai upaya menegakkan kemaslahatan untuk melindungi hak asasi manusia. Dalam hal ini setiap wanita mempunyai hak konstitusional untuk memilih pasangan hidupnya.

5. Pada fitur sistem kelima ini (multidimensional), Jasser Auda menawarkan konsep bahwa permasalahan yang sedang dikaji tidak boleh hanya dipandang satu sudut saja, melainkan dipandang dari berbagai sudut pandang yang mana hal tersebut dilakukan untuk memberikan jawaban

secara utuh dan komperhensif. Pada fitur ini juga, Auda menawarkan solusi untuk menjawab dan membedah dalil-dalil yang terkesan kontradiktif ketika unsur maqasid yang dicari dimasukkan.⁷² Secara gampangya pada fitur ini kita tidak dapat melihat sebuah persoalan dengan memandang sesuatu sebagai hitam putih saja, namun mengolaborasi segala dalil yang terkesan bentrok agar berpadu dengan baik.

Dengan menggunakan fitur sistem multidimensional ini, penetapan wali adhal dengan alasan tidak sekufu ini tidak boleh hanya dipandang sebagai hal yang salah atau benar secara langsung tanpa melihat konteks sosial dan latar belakang perkara. Disini peneliti menguraikan hal yang terkesan kontradiktif, yaitu seorang wali mempunyai hak untuk menikahkan seorang wanita dibawah perwaliannya dan juga menjadi salah satu rukun dalam pernikahan. Bahkan seorang wali juga mempunyai hak *Ijbar* untuk menikahkan jika dipandang calon suami pilihak wali merupakan orang yang sekufu. Namun, penetapan Pengadilan Agama tentang wali adhal ini secara kasarnya adalah merampas hak seorang wali nikah untuk menikahkan perempuan dibawah perwaliannya, padahal pasti seorang wali tersebut menginginkan pernikahan yang sempurna. Untuk mewujudkan hal tersebut sebenarnya wali tidak menyetujui jika calon suami dari perwaliannya tidak sekufu. Sedangkan kafaah sendiri dalam Islam juga terdapat perbedaan pendapat mengenai kriterianya. M. Quraisy

⁷² Mubarak, "Perubahan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Teori Maqasid Al-Shari'ah Jasser Auda)." 173.

syihab mengatakan bahwa ada 5 kriteria kafaah, yaitu agama, budaya, pendidikan, ekonomi, dan akhlak.⁷³ menurut Syafi'iyah, seorang wali tidak bisa dikatakan adhal untuk menikahkan jika memang menurutnya calon suami tersebut tidak sekufu.

Dengan menggunakan fitur sistem ini, kita dapat mengompromikan beberapa hal yang sinkron tersebut untuk mencapai sebuah kesimpulan secara utuh sehingga sampai kepada kemaslahatan perkawinan. Problematika wali adhal yang telah ada pada penetapan Pengadilan Agama dapat menjadi pertimbangan dan pembelajaran bahwa sejatinya hal yang mau digapai adalah menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hal seperti ini juga akan berkembang jika disandingkan dengan konteks wilayah, kultur budaya, dan sosial masyarakat setempat dalam permasalahan seperti ini.

6. Fitur sistem *purposefulness* (tujuan sistem penetapan hukum Islam) dimana pada fitur sistem ini sebuah sistem pasti mempunyai tujuan dan maksud. Berbicara mengenai penetapan wali adhal dengan alasan tidak sekufu pasti mempunyai tujuan dan maksud yang baik. Di Indonesia sendiri ini, ketika wali nikah tidak menyetujui perkawinan sampai tidak mau meikahkan hanya karena menganggap calon suaminya tidak sepadan padahal pihak perempuannya sendiri telah menemukan kafaahnya, maka solusi yang bisa dilakukan oleh calon pengantin wanita adalah datang ke Pengadilan Agama agar diberikan keringanan dan kepastian hukum untuk

⁷³ Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku Cet. VII*. 57-58.

menikah dengan wali hakim agar bisa melangsungkan akad nikah secara sah agama dan negara.

Hal tersebut sejalan dengan fitur sistem *maqasid syariah* Jasser Auda dimana sebenarnya perkawinan merupakan salah satu hukum Allah untuk kemaslahatan umat manusia dan tentunya juga menjadi sarana ibadah yang mulia. Disamping untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, pernikahan juga menjadi wadah untuk menyalurkan kodrat manusia baik dari kebutuhan biologis atau lainnya serta tujuannya pun sangat baik untuk memberikan keturunan yang baik sebagai umat Islam.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Mengenai latar belakang pengajuan wali adhal di Pengadilan Agama Gresik tahun 2021-2022 ditemukan beberapa alasan yang melatar belakangi pengajuan yaitu : (1) Wali nikah dan pemohon hubungannya tidak harmonis (2) Keluarga pemohon dengan keluarga calon suaminya dulunya bermusuhan (3) Tidak mau menikahkan sebab alasan pribadi (4) Anak pemohon (janda) tidak mau ibunya menikah (5) Berdasarkan hitungan jawa calon pengantin hasilnya tidak baik (ketemu pati) (6) Wali nikah memandang calon suaminya tidak setara (sekufu) dengan pemohon. Diantara ketidaksekufuannya adalah dalam hal pendidikan, umur (usia), ekonomi, rupa (fisik), akhlak, dan citra sosial di masyarakat.

Sedangkan *ratio decidendi* yang dipakai hakim dalam menetapkan perkara adalah bahwa perkara tentang wali adhal ini merupakan kewenangan *absolute* Pengadilan Agama, para pihak sudah dinasehati dan majlis hakim sudah melakukan mediasi dan mereka enggan untuk berdamai, serta rata-rata wali nikah tidak hadir di persidangan dan telah memeriksa alat bukti apakah benar hubungan diantara kedua calon mempelai sudah sangat erat dan telah siap untuk menikah atau tidak, telah sesuai dengan pasal 23 Kompilasi hukum islam dan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PERMA RI No. 2 tahun 1987 dan pasal

03 PERMA No.30 tahun 2005, sesuai dengan kaidah fikih *تصرف الإمام على*

لو ثبت توري الولي او تعززه زوجها الحاكم dan kaidah syariah *الراعية منوط بالمصلحة*

2. Ratio decidendi penetapan wali adhal dengan alasan tidak sekufu apabila ditinjau dengan *maqasid* syariah Jasser Auda dapat dilihat dari 6 fitur sistem yang diusungnya, yaitu: (1) Sistem kognitif: mekanisme penetapan wali adhal oleh pengadilan Agama ini merupakan hasil pemikiran tentang nash dengan realita sosial sehingga penetapan ini diluar batas wilayah wahyu. (2) Sistem keutuhan: penetapan wali adhal dengan alasan tidak sekufu telah dipahami dari berbagai sisi dan bukan mengandalkan satu dalil saja sehingga tercapai tujuan dari kafaah yaitu untuk membantu mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah (3) Fitur sistem keterbukaan: penetapan wali adhal dengan alasan tidak sekufu telah dilihat dari berbagai sudut pandang seperti sosial kultur budaya, kesehatan mental, pemenuhan hak asasi manusia. (4) sistem hirarki: penetapan wali adhal oleh Pengadilan Agama dianggap merupakan sebuah kesepakatan nasional yang tertuang pada pasal 23 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, selain itu penetapan wali adhal oleh Pengadilan Agama juga berorientasi pada kemaslahatan perlindungan jiwa, perlindungan keturunan, dan hak asasi manusia. (5) fitur multidimensional: Problematika wali adhal yang telah ada pada penetapan Pengadilan Agama dapat menjadi pertimbangan dan pembelajaran bahwa sejatinya hal yang mau dicapai adalah menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. (6) Fitur sistem *purposefulness*: penetapan ini tujuannya adalah untuk memberikan kepastian

hukum bagi wanita yang walinya adhal untuk menikah dengan wali hakim agar bisa melangsungkan akad nikah secara sah agama dan negara.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian, peneliti kemudian memberikan saran sesuai konteks penelitian, yaitu:

1. Untuk hakim diharapkan untuk memberikan pertimbangan mengenai *kafa'ah* pada perkara wali adhal karena adanya *kafa'ah* tersebut sangat menunjang perkawinan untuk sakinah mawaddah warahmah.
2. Untuk wali nikah agar tidak memandang *kafaah* secara kaku dan bersifat verbal saja, namun lebih memaknai *kafaah* sebagai kesepadanan atau kesetaraan untuk sama-sama ikhlas dan saling kasih sayang antara calon suami dan istri agar tercipta keluarga yang harmonis.
3. Untuk peneliti selanjutnya, problem seperti ini pasti akan selalu ada perkembangan di setiap zaman, maka diharapkan untuk mengkaji dari sudut pandang lain agar penelitian ini lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, M. Amin. "Dalam Pengantar Buku." In *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Jasser Auda*. Bandung: Mizan, 2008.
- Auda, Jasser. *Al-Maqasid Untuk Pemula*. Edited by Ali Abdoelmon'im. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute Of Islamic Thought, 2008.
- Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah. Dan Pendapat Para Ulama'*. Bandung: Karisma, 2008.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Hoerudin, Ahrum. *Pengadilan Agama*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jasser Auda. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Edited by Ahmad Baiquni. Bandung: Mizan, 2008.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama Buku II*. 2007th ed. Mahkamah Agung RI, 2007.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. 1st ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: kencana, 2010.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Musthofa. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Malang, 2020.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- RI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- RI, Kementrian Agama. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. Solo: Penerbit Abyan,

2014.

- Rusydi, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. I. Semarang: Asyafi'iyah, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah Jilid II*. Beirut: Dar AlFikr, 1977.
- Salim, Abdul Aziz. *Anakku, Inilah Nasihatku*. I. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku Cet. VII*. Jakarta: Lentera hati, 2010.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.
- Suja', Imam Abu. *Matan Al-Ghayah Wa Taqrib*. Surabaya: Al-Hidayah, 2000.
- Sulaiman. *Fikih Islam*. 37th ed. Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2004.
- Syariah, Fakultas. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang. Fakultas Syariah*. Malang: fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2019.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. 5th ed. Jakarta: kencana, 2014.

JURNAL

- Agustan. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Wali Hakim Bagi Wanita Yang Tidak Direstui Wali Nasabnya." IAIN Bone, 2020.
- Dahlan, Ahmad, and Muliyadi. "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama' Fiqh." *Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021).
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Al-Himayah* 2, no. 1 (2018). <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.
- Gustiawati, Syarifah, and Novia Lestari. "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.
- Hadana, Erha Saufan, and Irwansyah. "Problmatika Tata Laksana Ibadah Selama Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Maqosyid Syari'ah." *AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam* 1, no. 1 (2021).
- Khalid, Afif. "Al' Adl, Volume VI Nomor 11, Januari -Juni 2014 ISSN 1979-

4940.” *Al’ Adl* VI, no. 11 (2014): 53–68.

Krismiati, Ani, Hilma Syita El Asith, and Lutvi Anisa. “Fenomena Penolakan Seorang Wali Untuk Menikahkan Anaknya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten).” *Journal of Multidisciplinary Studies* 3, no. 2 (2019).

Manan, Abdul. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 189. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.189-202>.

Mubarok, Muhammad Bahrul Ulum. “Perubahan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Teori Maqasid Al-Shari’ah Jasser Auda).” IAIN Jember, 2021.

Muda, Iskandar. “Penafsiran Hukum Yang Membentuk Keadilan Legal Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012).” *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016): 37–50.

Munir, Muh. Sirojul, Mohamad Nur Yasin, and Aunul Hakim. “Penetapan Wali Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Bagi Anak Hasil Poligami Siri Prespektif Maqasid Syariah Jasser Auda.” *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 3 (2022).

Nafisah, Zahrotun, and Uswatun Khasanah. “Komparasi Konsep Kafa’ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab.” *ISTI’DAL ; Jurnal Stusi Hukum Islam* 5, no. 2 (2018).

Ramelan, Rafida. “Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern.” *Tahkim Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2021).

Sayuti, Najmah. “Al-Kafa’ah Fi Al-Nikah.” *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* V, no. 02 (2015).

Sholihin, Paimat. “Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab.” *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal* 2, no. 1 (2021): 1–13.

Sodikin, Akhmad. “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.” IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016.

Usman, Moh. “Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qardhawi.” *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08 (2020): 82–98.

Yudowibowo, Syarifudin. “Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa’ah Dalam Hukum Perkawinan Islam.” *Yustisia* 1, no. 2 (2012).

Yusanto, Yoki. “Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif.” *Journal of Scientific Communication* 1, no. 1 (2019).

UNDANG-UNDANG

Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991

PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi

PERMA RI No. 02 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim

PERMA RI No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

Undang-Undang No. 01 tahun 1974 Tentang Perkawinan

WEBSITE

Cholil, Achmad. "Mewacanakan Wali Adhal Sebagai Perkara Contentius."
www.badilag.com, 2009.

<https://kamushukum.web.id/>. "Kamus Hukum Online Indonesia," n.d.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Statistik Perkara wali Adhal tahun 2020-2021

No	Bulan	Tahun	Keterangan perkara						Dicoret dari Register
			Masuk	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak diterima	Digugurkan	
1	Januari	2020	6	1	1	0	0	0	0
		2021	3	0	1	0	0	0	0
2	Februari	2020	4	0	3	0	0	0	0
		2021	2	0	2	0	0	0	0
3	Maret	2020	1	0	1	0	0	0	0
		2021	2	1	0	0	0	0	0
4	April	2020	0	0	0	0	0	0	0
		2021	1	0	1	0	0	0	0
5	Mei	2020	0	0	0	0	0	0	0
		2021	2	0	2	0	0	0	0
6	Juni	2020	1	0	0	0	0	0	0
		2021	2	2	1	0	0	0	0
7	Juli	2020	2	0	1	0	0	0	0
		2021	0	1	0	0	0	0	0
8	Agustus	2020	2	0	1	0	0	0	0
		2021	1	0	1	0	0	0	0
9	September	2020	3	0	1	0	0	0	0
		2021	2	0	1	0	0	0	0
10	Oktober	2020	4	0	3	0	0	0	0
		2021	3	0	1	0	0	0	0
11	November	2020	2	0	1	0	0	0	0
		2021	3	0	5	0	0	0	0
12	Desember	2020	2	0	1	0	0	0	0
		2021	0	0	1	0	0	0	0
Total			47	5	29	0	0	0	0

B. Pedoman Wawancara

**“Analisis Penetapan Wali Adhal dengan Alasan Tidak Sekufu Prespektif
Maqasid Syariah : (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Gresik Tahun
2020-2021)”**

Identitas

1. Nama
2. Alamat
3. Pekerjaan

Pertanyaan Wawancara

1. Dari data yang saya temukan, di PA Gresik terdapat banyak alasan tidak sekufu dalam pengajuan perkara wali adhal. Bagaimana sikap dan putusan yang diambil oleh hakim?
2. Dari permohonan wali adhal dengan alasan tidak sekufu tersebut, bagaimana sebenarnya pandangan hakim terhadap kriteria bentuk kafaah?
3. Bentuk kafaah seperti apa yang menjadi patokan dalam mengabulkan atau menolak?
4. Mengapa sebagian besar perkara ini amarnya terkesan selalu dikabulkan?
5. Apa yang biasanya dijadikan landasan atau dasar dalam pertimbangan penetapan wali adhal?
6. Karena secara kasarnya, wali adhal merupakan pencabutan paksa hak seorang wali nasab, bagaimana pandangan ibu/bapak mengenai wali adhal in ditinjau dari maqasid syari’ah?
7. Apa saja fungsi atau hikmah adanya penetapan wali adhal ini?

C. Dokumentasi Foto Wawancara



D. Bukti Konsultasi

Nama : Dwi Ayu Mazidah
NIM : 19210083
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
Judul Skripsi : Analisis Penetapan Wali Adhal dengan Alasan Tidak Sekufu Prespektif *Maqasid syariah* (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020-2021)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin/17-10-2022	Konsultasi Outline Judul Skripsi dan melengkapi proposal	
2	Senin/24-10-2022	Mengoreksi proposal	
3	Rabu/02-11-2022	Meneliti proposal dan mengesahkan untuk diujikan sempro	
4	Senin/02-01-2023	Memperbaiki judul dan rumusan masalah proposal	
5	Selasa/03-01-2023	Menambahkan prespektif dan meringkas tahun analisis pada proposal	
6	Rabu/22-02-2023	Menyerahkan dan memberi catatan isi skripsi (Bab I-III)	
7	Jum'at/24-02-2023	Melengkapi Skripsi dan Revisi	
8	Senin/27-02-2023	Revisi Abstrak dan Teknis Penulisan	
9	Kamis/02-03-2023	Revisi Kesimpulan	
10	Senin/06-03-2023	ACC Skripsi untuk diujikan	

Malang, 06 Maret 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

E. Riwayat Hidup



IDENTITAS DIRI

Nama : Dwi Ayu Mazidah
Tempat Tanggal Lahir: Lamongan, 22 Maret 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Walikota RT/RW. 03/01
Depek, sugihwaras
Kalitengah, Lamongan, Jawa
Timur.
Nomor Telepon : +6285731317399
Email : dwiyumazidah@gmail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Formal

2008-2009 : RA. Ihyaul Ulum Lamongan
2009-2015 : MI. Idhotun Nasyi'in Lamongan
2015-2017 : Mts. Al-Fathimiyah Lamongan
2017-2019 : MAS. Al-Fathimiyah Lamongan
2019-sekarang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Non Formal

2015-2017 : Madrasah Diniyah Ula PPPi. Al-Fathimiyah Lamongan
2017-2019 : Madrasah Diniyah Wustho PPPi. Al-Fathimiyah Lamongan
2029-2020 : Mahad Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang